

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bangsa Indonesia terjangkit penyakit korupsi yang telah kronis dan belum dapat disembuhkan hingga saat ini. Korupsi mampu melumpuhkan pembangunan bangsa, membutakan moral para pelakunya hingga mematikan kepedulian terhadap bangsa yang kian rapuh dan lemah ini. Hal ini disebabkan oleh korupsi yang seolah-olah telah mengakar dan mendarah daging dalam sistem dan subur dipelihara dengan kebiasaan-kebiasaan yang koruptif. Dalam masyarakat, praktik korupsi ini dapat ditemukan dalam berbagai modus operandi dan dapat dilakukan oleh siapa saja, dari berbagai strata sosial dan ekonomi.

Korupsi pada umumnya dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan dalam suatu jabatan tertentu sehingga karakteristik kejahatan korupsi itu selalu berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan. Menurut Ibnu Khaldun penyebab-penyebab terjadinya korupsi adalah nafsu untuk hidup mewah dan berlebih dalam kelompok yang memerintah atau kelompok penguasa yang menyebabkan kesulitan-kesulitan ekonomi dalam menopang pembangunan nasional.¹

Korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau perilaku menyimpang manusia dalam interaksi sosial yang dapat mengancam dan membahayakan masyarakat dan negara. Korupsi itu merupakan sebuah suatu kejahatan yang berat yang harus diberantas sampai ke akar-akarnya demi tegaknya tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

¹Rohim, Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi, Pena Multi Media, Jakarta, 2008, halaman. 7

Sebenarnya sudah sejak tahun lima puluhan korupsi telah dipandang sebagai penyakit masyarakat yang menggerogoti kesejahteraan rakyat dan menghambat pembangunan nasional. Oleh karena itu, semua pihak sepakat bahwa korupsi harus diberantas, yakni dengan usaha-usaha yang menyeluruh dan terpadu, baik secara preventif maupun represif, sehingga masalah korupsi dapat ditanggulangi atau diatasi secara efektif dan efisien.²

Kasus tindak pidana korupsi merupakan permasalahan besar di Indonesia yang menimbulkan kerugian negara yang sangat besar dan berpengaruh kepada turunnya kualitas kehidupan masyarakat maupun mengganggu stabilitas ekonomi. Kasus tindak pidana korupsi di Indonesia sudah banyak terjadi, dan kasus yang muncul tidaklah sedikit. Hal ini diperkuat dengan adanya artikel pada kompas pada tanggal 18 Agustus 2014 yang menyatakan bahwa :

Berdasarkan data yang dirilis Indonesia Corruption Watch (ICW), Minggu (17/8), jumlah kasus korupsi cenderung menurun selama 2010-2012, tetapi kembali meningkat pada 2013-2014. Pada 2010, jumlah kasus korupsi yang disidik kejaksaan, kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencapai 448 kasus. Pada 2011, jumlahnya menurun menjadi 436 kasus dan menurun lagi pada 2012 menjadi 402 kasus. Namun, pada 2013, jumlahnya naik signifikan menjadi 560 kasus. Pada 2014, jumlah kasus korupsi diperkirakan akan meningkat lagi mengingat selama semester I-2014 jumlahnya sudah mencapai 308 kasus.

Kasus kerugian negara/daerah/perusahaan yang terjadi di Indonesia pada semester 1 tahun 2014 sesuai dengan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2014 terdapat sebanyak 300 kasus senilai Rp 491.751,33 juta, diantaranya terdapat indikasi kerugian negara sebanyak 79 kasus senilai Rp 91.345,06 juta.³ Kasus yang berupa potensi kerugian negara di Indonesia tidaklah sedikit. Hal ini dibuktikan dengan hasil pemeriksaan BPK pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan

² Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya* (PT. Gramedia Pustaka Tama, Jakarta, 1991), Hlm 34.

³ Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan, September 2014

(IHSP) Semester I Tahun 2014. Menurut IHSP Semester I Tahun 2014, kasus potensi kerugian negara/daerah/perusahaan yang terjadi di Indonesia pada Semester I Tahun 2014 terdapat sebanyak 120 kasus senilai Rp 7.446.765,13 juta.⁴

Pencelaan masyarakat terhadap korupsi menurut konsepsi yuridis dimanifestasikan dalam rumusan hukum sebagai suatu tindak pidana. korupsi bahkan dianggap sebagai suatu bentuk tindak pidana yang perlu didekati secara khusus dan diancam dengan pidana yang cukup berat.⁵ Oleh karena itu, maka tindak pidana korupsi itu sering disebut sebagai *extra ordinary crime*⁶ atau *white collar crime*.⁷

Belakangan ini korupsi yang sering di dengar oleh masyarakat banyak terjadi di sektor publik yang melibatkan pihak-pihak pemegang kekuasaan publik atau pejabat pemerintah sehingga sering disebut sebagai kejahatan jabatan (*occupational crime*).⁸ Di sektor publik ini bentuk korupsi yang marak terjadi

⁴ Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan, September 2014

⁵ Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 1

⁶ Korupsi disebut *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena dampak yang ditimbulkan sangat besar. Korupsi itu merupakan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi masyarakat dan sosial masyarakat, yang menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan masyarakat yang besar. Anton Suparno, *Hubungan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan Politik di Indonesia*, Makalah tanpa tahun dan tanpa penerbit, hlm. 2

⁷ *White collar crime* atau kejahatan kerah putih adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang punya kedudukan, jabatan atau keahlian tertentu. Pihak yang terlibat dalam kejahatan *white collar crime* merupakan orang-orang terpadang dalam masyarakat dan biasanya berpendidikan tinggi. Bahkan modus operandinya dilakukan dengan cara-cara yang canggih, serta bercampur baur dengan teori-teori dalam bidang ilmu pengetahuan, Munir Fuadi, *Bisnis Kotor: Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 22

⁸ *Occupational Crime* atau kejahatan jabatan adalah pihak-pihak pemegang kekuasaan publik atau pejabat pemerintah melakukan perbuatan menyimpang dari ketentuan peraturan-perundang-undangan, Lihat dalam Elwi Danil, *Op Cit*, hlm. 14

adalah penyuapan⁹ dan penyalahgunaan kewenangan publik. Pejabat yang mempunyai kewenangan tertentu disebut sebagai pejabat publik.

Pada resolusi tentang “*Corruption in government*” yang diterima kongres Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengenai “*The Prevention of Crime and the Treatment of Offender*” di Havana (Cuba), antara lain menyatakan bahwa: Korupsi di kalangan pejabat publik (*corrupt activities of public official*) dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua jenis pemerintah (*can destroy the potential effectiveness of all types of governmental programmes*); dapat mengganggu/menghambat pembangunan (*hinder development*), dan menimbulkan korban individual maupun kelompok masyarakat (*victimize individuals and group*).¹⁰

Banyak faktor yang menyebabkan terjadi dan dilakukannya korupsi, diantaranya satu, peninggalan historis struktural yang telah berjalan lama, terutama akibat represi oleh dominannya pihak kolonial yang menyimpang dari garis keadilan yang dihormati dan dijunjung tinggi oleh pribumi, sehingga menimbulkan suatu kebiasaan yang tidak memperhatikan norma-norma yang berlaku. Kedua, merosotnya keinsyafan dan kesadaran terhadap peraturan yang berlaku, merupakan suatu “langkah mati” dalam upaya membersihkan penyelewengan terhadap peraturan yang berlaku. Ketiga, keburukan dan label cacat terhadap aparatur negara dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, merupakan suatu gejala yang harus dipulihkan sedini mungkin, sehingga

⁹Penyuapan atau suap yaitu setiap orang yang memberi sesuatu atau janji kepada pegawai negeri karena kekuasaan pada jabatan atau kedudukan yang diembannya, atau dianggap melekat pada jabatan atau kedudukannya tersebut oleh pemberi hadiah atau janji. Lihat Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140

¹⁰Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 69.

kepercayaan masyarakat menjadi berkurang. Dan terakhir aspek pengawasan formal yang masih lemah dan belum optimal dalam menjalankan tugasnya, sehingga membuka peluang terjadinya korupsi.¹¹

Sebagaimana dipahami bahwa Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya yang adil, makmur, sejahtera dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya dan tindak pidana korupsi pada khususnya. Pada kenyataannya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

Tak sebanding dengan kenyataan yang ada, banyak perkara korupsi yang bebas di pengadilan, Jaksa Agung Basri Arif menyatakan bahwa “Jaksa akan melakukan sejumlah langkah, antara lain mengajukan kasasi dan eksaminasi untuk mengetahui penyebab putusan tersebut. Putusan bebas bisa terjadi karena kelemahan di tingkat penyidikan, penuntutan atau adanya perbedaan persepsi antara jaksa dan hakim.”¹²

Pernyataan Jaksa Agung Basri Arif menunjukkan bahwa dalam praktek pengadilan terdapat ketidak konsistenan dan perbedaan interpretasi dalam

¹¹ Boy Hendra Kanu, *Lagi, Tentang Korupsi*. Dalam Gema Clipping Service Seri Hukum, Edisi Mei I 1996, (Jakarta, 1996) hlm. IV

¹² Basri Arief : *Harian Kompas*, dalam topik “87 Perkara Korupsi Bebas”. Hari Kamis tanggal 13 Desember 2011, hlm 2.

pertimbangan hukum para hakim, perumusan tindak pidana, antara bukti secara nyata telah ada “tindak pidana”, atau adanya “tindak pidana” yang dilakukan terdakwa atau pembuat mengakibatkan terjadi kerugian keuangan negara, dengan putusan hukuman pidana penjara dan atau denda yang ringan maupun putusan lepas dari segala tuntutan hukum karena dianggap tidak terbukti. Berdasarkan identifikasi kesenjangan keputusan pengadilan tersebut berkaitan dengan unsur “kerugian keuangan negara”.

Tentang permasalahan kewenangan penghitungan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi terjadi ketidak pastian hukum, Junifer Girsang dalam bukunya “*Abuse of Power*”, menyatakan “terjadi ketidakpastian hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi akibat ketidakjelasan definisi kerugian keuangan negara, hal ini berimplikasi pula pada lembaga mana yang berhak dan berwenang menyatakan telah terjadi kerugian negara”.¹³

Penentuan kerugian keuangan negara yang digunakan hakim dalam pertimbangan persidangan tindak pidana korupsi juga banyak menimbulkan perdebatan, baik dari aspek filosofi pendekatan perhitungan maupun implementasi pengambilan keputusan. Hal ini terlihat antara lain dalam perdebatan hasil persidangan perkara akses data Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Departemen Hukum dan HAM yang menyatakan “kurang tepat, kerugian negara ditentukan sendiri oleh hakim“. Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggunakan kalimat “secara nyata telah

¹³ Junifer Girsang : “*Abuse of Power*”, Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit, JG Publishing Jakarta (April 2012), hal 181.

ada kerugian negara”. Adagium *ius curia novit* mengandung arti hakim dianggap sudah tahu unsur. ”.¹⁴

Kerugian keuangan negara yang terbukti dalam persidangan dalam perkembangan putusan hakim untuk menyita uang, barang atau harta kekayaan hasil “tindak pidana korupsi” saat ini telah berkembang dengan istilah pemiskinan seperti yang disampaikan Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendukung vonis yang memiskinkan pelaku korupsi. Putusan hakim yang menyita semua harta pelaku korupsi dinilai bisa memberikan efek jera. Hukuman ini juga membuat orang berfikir ulang sebelum melakukan korupsi.¹⁵ Padahal sebenarnya secara tekstual merupakan implementasi “Hukuman Pidana Tambahan” dari Pasal 17 dan 18 UU No. 31 Tahun 1999, (LN. Nomor 140 Tahun 1999, TLN Nomor 3874) yang belum dilakukan secara optimal dan konsisten.

Pada perkembangannya, unsur kerugian Negara mengalami beberapa kali penafsiran oleh Mahkamah Konsitusi dan penafsirannya itu berbeda. Pada tahun 2006 Mahkamah Konsitusi dalam putusannya No. 003/PUU-IV/2006, memutuskan bahwa korupsi merupakan tindak pidana Formil, artinya baik kerugian yang nyata (*actual loss*) maupun hanya yang bersifat (*potential loss*) merupakan unsur yang tidak perlu dibuktikan harus dibuktikan. Putusan MK pada tahun 2016 melalui putusannya No.25/PUU-XIV/2016, menyebutkan bahwasanya korupsi merupakan delik materil yang berkonsekuensi kata “dapat” dalam kerugian keuangan Negara haruslah dapat dibuktikan dan penyidik tidak cukup menggunakan bentuk *potensial loss*.

¹⁴ Website Universitas Islam Indonesia Pusat Pelatihan Pendidikan Fakultas Hukum, “Referensi Putusan Sidang Korupsi” “Kurang Tepat, Kerugian Negara Ditentukan Sendiri oleh Hakim”, Jumat 11 September 2009.

¹⁵Kompas Sabtu 3 Maret 2012 Judul “Presiden Dukung Vonis Pemiskinan, Pelaku Korupsi Pantas Dimiskinkan”, hal 1 dan 15.

Di Indonesia saat perhatian terhadap kesungguhan dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi telah mendapat bentuk yang semakin jelas dan termaktub dalam suatu pengaturan perundang-undangan, sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ((LN. Nomor 140 Tahun 1999, TLN Nomor 3874) dan UU No. 20 Tahun 2001(LN. Nomor 137 Tahun 2002, TLN Nomor 4250) Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dilengkapi dengan kebijakan dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 46 Tahun 2009 tentang Peradilan Tindak Pidana korupsi.(LN. Nomor 155 Tahun 2009. TLN Nomor 5074)

Kronologis kasus ini berawal dari Pemerintahan Desa Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri memperoleh Dana Bantuan Keuangan Desa dari Pemprov Jawa Timur sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) hal ini sesuai dengan surat Gubernur Jatim Nomor: 140/8083/011/2012 tanggal 23 April 2012 perihal bantuan keuangan untuk desa Prioritas RPJM dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012 yang ditindak lanjuti dengan Surat Bupati Kediri Nomor: 141/2204/418.63/2012 tanggal 19 Juni 2012 serta surat Camat Kepung Nomor: 141/310/418.97/2012 tanggal 2 Juli 2012 perihal bantuan keuangan untuk desa prioritas RPJM dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012.

Pada tanggal 16 Juni 2012 pemerintah Desa keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri mengajukan proposal yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku kepala desa yaitu permohonan Bantuan Keuangan Desa kepada Gubernur Jawa Timur melalui BPMPD Kabupaten Kediri yang tertuang Surat Kepala Desa

Keling Nomor: 190/418.97/09/2012, dan pada tanggal 20 September 2012 disetujui oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan surat perintah pembayaran dana (SPPD) Nomor: LS/0020183/2012 tertanggal 20 September 2012 sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) melalui rekening Kas Desa Keling pada Bank Jatim Nomor Rekening: 0422070026 dan tanggal 26 September 2012 dana tersebut dicairkan oleh Sri Isnani Binti Kujiharsono di Bank Jatim sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pada hari Rabu 26 September 2012, Sri Isnani pulang dari Bank Jatim sampai di rumahnya, terdakwa selaku Kepala Desa Keling meminta Dana bantuan Keuangan Desa tersebut. Karena yang meminta atasannya merupakan atasannya, Sri Isnani memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 57.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi 26 September 2012. Sisa uang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) oleh Sri Isnani diserahkan ke sdr. Sukarlin (Staf PMD Kec. Kepung) sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Dana BOP Dana Rasintek 2012 juga termasuk pembelian prasasti pengaspalan sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian sisa Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diminta oleh terdakwa selaku kepala desa dan dibuatkan kwitansi tertanggal 5 Februari 2013.

Bantuan keuangan desa tersebut akan dipergunakan untuk pengaspalan jalan di Dusun Kecil Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri dan Rumah Hijau dengan alokasi dana untuk pengaspalan sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan rumah hijau sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Pelaksanaan pengaspalan jalan tersebut dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Keling tanpa melibatkan panitia pembangunan jalan desa yang sebelumnya telah

terbentuk oleh terdakwa selaku kepala desa dengan surat keputusan kepala desa keling Nomor 7 tahun 2012.

Fakta yang terjadi di lapangan, pelaksanaan pengaspalan yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kepala Desa Keling dengan menunjuk saksi Tohari selaku pemborong tanpa melalui musyawarah panitia pembangunan jalan desa dengan nilai yang telah disepakati sebesar rp. 26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara bertahap dan pelaksanaan pekerjaan pengaspalan pada tanggal 26 s/d 27 Pebruari 2013 yang telah malampaui tahun anggaran penerimaan bantuan keuangan desa tersebut. Adapun kondisi jalan saat ini sudah mengalami kerusakan (aspal mengelupas) karena tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana yang dilampirkan dalam proposal pengajuan dana bantuan tersebut, terhadap kerusakan jalan tersebut sudah dilakukan pembenahan oleh Saksi tohari pada tanggal 3 Maret 2013.

Pada kasus yang menimpa Hasan Ashari bin Budi Utomo selaku Kepala Desa di Desa Keling Kecaatan Kepung Kabupaten Kediri dalam putusan No.73.PidSus/2013/PN Sby dinyatakan bersalah dan dijatuhin hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti denga pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang

untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Kasus ini dilanjut sampai dengan kasasi dengan putusan Nomor : 1050 K/Pid.Sus/2014.

Dari kronologis di atas, terdakwa Hasan Ashari selaku Kepala Desa Keling, dengan cara melawan hak telah mengambil dan menikmati untuk kepentingan sendiri dana bantuan keuangan untuk desa dari Pemerintah provinsi Jawa Timur sejumlah Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan pemaparan di atas, menarik untuk dikaji lebih lanjut yang penulis tuangkan dalam penelitian tesis ini dengan judul:*Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Tindak Pidana (Studi Kasus Nomor : 1050 K/Pid.Sus/2014)*

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Besarnya Ganti Kerugian Negara Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Dalam Putusan Nomor : 1050 K/Pid.Sus/2014?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pidana penjara pengganti apabila terpidana tidak dapat mengganti kerugian yang telah ditetapkan?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami Besarnya Ganti Kerugian Negara Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Dalam Putusan **Nomor : 1050 K/Pid.Sus/2014**
3. 2. Untuk memahami pertimbangan hakim dalam menentukan pidana penjara pengganti apabila terpidana tidak dapat mengganti kerugian yang telah ditetapkan?

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penelitian tesis ini dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, memberikan sumbangsih pemikiran terhadap pengembangan keilmuan hukum khususnya hukum pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi dan hubungannya dengan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim, sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan norma-norma hukum keuangan negara di masa yang akan datang
2. Secara Praktis, Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk memberi informasi dan gambaran bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat mengenai kerugian negara dalam tindak pidana korupsi dan hubungannya dengan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim.

1.5. Orisinalitas Penelitian

Penelitian tentang keuangan negara hubungannya dengan tindak pidana korupsi bukanlah hal yang baru, sudah banyak peneliti yang dilakukan sebelumnya. Akan tetapi kerugian negara dalam tindak pidana korupsi dan hubungannya

dengan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim (Studi Putusan **Nomor : 1050 K/Pid.Sus/2014** yang mencirikan keaslian penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian ini sebagai berikut:

Tabel :1
Penelitian Terdahulu

No .	Nama	Judul	Obyek Permasalahan	Hasil Pembahasan
1.	Joko Santoso TESIS Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Jakarta 2010	Pengaruh Ruang Lingkup Keuangan Negara Berdasarkan Pasal 2 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Terhadap Resiko Fiskal	1. Mengapa pemerintah menggunakan ruang lingkup keuangan negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara? 2. Bagaimana pengaruh UU No 17 Tahun 2003 terhadap risiko fiskal?	1. Tumbangnya rezim orde baru dan adanya tuntutan reformasi dalam segala bidang, termasuk bidang ekonomi. Adanya prinsip dasar dalam sistem perekonomian dan pengelolaan kekayaan nasional bahwa negara mempunyai kekuasaan atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dan juga adanya prinsip mempunyai kekuasaan mengelola sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat, sehingga dalam merumuskan pengertian keuangan negara menggunakan 4 pendekatan yaitu pendekatan obyek, subyek, tujuan, dan proses. Keempat tersebut mempunyai inti adanya pemahaman bahwa negara mempunyai kekuasaan yang sangat luas dalam bidang keuangan negara tanpa memperhatikan subyek hukum pengelolaan. Tidak diakuinya perbedaan yang jelas antara badan hukum publik dan privat membuat negara bisa masuk ke sektor apapun, sehingga cakupan keuangan negara sangat luas yang disebabkan adanya pengakuan bahwa semua yang bersal dari negara merupakan

				<p>kekayaan negara</p> <p>2. Rumusan Pasal 2 tersebut khususnya huruf g dan i tidak membedakan secara jelas dan ketat bagi subyek hukum dalam melakukan pengelolaan dan pertanggungjawababn keuangan dalam lingkungannya masing-masing, yakni apakah ini keungan negara, keuangan daerah ataupun keuangan BUMN/BUMD. Pengakuan terhadap kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah serta kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah, maka setiap kegagalan entitas bisnis tersebut membebani keuangan pemerintah, hal ini berarti bahwa pemerintah akan menghadapi risiko fiskal dalam jumlah dan waktu yang tidak bisa ditentukan. Rumusan Pasal 2 huruf g dan i berpotensi menimbulkan <i>moral hazard</i> bagi pengelola bisnis yang dilakukan oleh badan hukum privat. Rumusan tersebut dianggap sebagai jaminan pemerintah terhadap kegiatan bisnis yang dilakukan dalam lingkup kuasa hukum privat. Perilaku tersebut sangat membahayakan kesinambungan fiskal nasional.</p>
2	<p>MATERNA AYU NOVITA SEKAR ARUM</p> <p>TESIS</p> <p>Magister Ilmu Hukum Universitas</p>	<p>Peran Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Pemeriksaan Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Oleh Pemerintah Daerah</p>	<p>1. Bagaimanakah peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah daerah di</p>	<p>1. Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga Negara yang bebas dan mandiri mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan Negara, hal ini termuat dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pemeriksaan BPK sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-</p>

	<p>Atmajaya Jogjakarta 2015</p>	<p>(Studi kasus Pemeriksaan BPK Perwakilan DIY terhadap Pemerintah Kabupaten Sleman)</p>	<p>Kabupaten Sleman?</p> <p>2. Apa kendala Badan Pemeriksa Keuangan dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah daerah di Kabupaten Sleman?</p> <p>3. Bagaimana upaya Badan Pemeriksa Keuangan dalam mengatasi kendala-kendala dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah daerah di Kabupaten Sleman?</p>	<p>undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, terbagi atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.</p> <p>2. Pelaksanaan tugas pemeriksaan BPK selama ini dirasakan baik oleh internal BPK sendiri maupun masyarakat belum dapat berjalan secara maksimal. Beberapa kelemahan dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan BPK, antara lain: (a) Hari pemeriksaan yang tidak disesuaikan dengan kompleksitas dan besar anggaran dari auditee yang diperiksa. (b) Jumlah pemeriksa yang tidak disesuaikan dengan kompleksitas dan besar anggaran dari auditee auditee yang diperiksa. (c) Kurangnya tenaga pemeriksa.(d) Biaya pemeriksaan yang kadang kala tidak bias mengakomodir pengeluaran yang tidak dianggarkan terlebih dahulu.</p> <p>3. Upaya-upaya yang dilakukan adalah: (a) Menggunakan pendekatan e-audit dalam melaksanakan pemeriksaan. e-Audit merupakan suatu metode pemeriksaan yang memanfaatkan sinergi antara sistem informasi internal BPK RI (e-BPK) dengan sistem informasi internal milik entitas pemeriksaan (e-Auditee) dimana sinergi ini membentuk sebuah komunikasi data secara online antara e- BPK dengan e-Auditee yang secara sistematis membentuk pusat data pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di BPK. (b) Menggunakan tenaga</p>
--	---	--	--	--

				<p>pemeriksa dari Perwakilan lain atau kantor pusat yang pada saat yang bersamaan sedang tidak melaksanakan tugas pemeriksaan. (c) Proses penganggaran biaya pemeriksaan lebih terencana. (d) Penerapan metode management letter</p>
3	<p>Mutia Oktaria Mega Nanda</p> <p>Universitas Lampung</p> <p>Bandar Lampung</p> <p>2016</p>	<p>Analisis Dampak Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tuntutan Terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi</p>	<p>1. Bagaimanakah dampak pengembalian kerugian negara dalam tuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi?</p> <p>2. Apakah faktor yang menghambat pengembalian kerugian negara dalam tuntutan yang telah diputus oleh pengadilan ?</p>	<p>1. Dampak pengembalian kerugian negara dalam tuntutan berdampak kepada ranah Kejaksaan Agung yang diatur didalam Surat Edaran Jaksa Agung S.E 003/JA/02/2010 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang mengatur mengenai besar kecilnya tuntutan jaksa dalam menjatuhkan pidana sesuai jumlah kerugian negara yang telah dibayar oleh terdakwa. Dalam penjatuhan tuntutan jaksa menuntut berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 2 dan Pasal 3.</p> <p>2. Faktor penghambat dalam pengembalian kerugian keuangan negara yaitu dimana jaksa dalam menemukan aset terdakwa jika terdakwa telah membawa lari asetnya ke luar negeri dan enggannya terdakwa untuk memberitahu letak asenya hal ini merupakan salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum pengembalian uang pengganti. Kurangnya kesigapan penegak hukum dalam hal menangani kasus tindak pidana korupsi serta kurangnya pemberian sanksi yang tegas dalam hal pengembalian kerugian uang negara serta enggannya</p>

				terdakwa mengakui kesalahan yang telah dilakukannya dan enggannya terdakwa yang seringkali memberikan informasi lengkap kepada penegak hukum terhadap aset/harta miliknya sehingga hal tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi penghambatan dalam hal pengembalian uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.
--	--	--	--	--

1.6. Kerangka Teoritik

1.6.1 Teori Pidanaan

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidanaan beranggapan bahwa pidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan Utilitarian dengan pandangan Retributivist. Pandangan Utilitarians yang menyatakan bahwa tujuan pidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang Theological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.¹⁶

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pidanaan adalah sebagai berikut :

1. Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant

¹⁶Muladi. 2002 Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni. Bandung

memandang pidana sebagai “Kategorische Imperatif” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut: Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.¹⁷

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut: Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidak lah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.¹⁸

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

2. Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan

¹⁷Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung.

¹⁸Samosir, Djisman. 1992. Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. Bina Cipta. Bandung

dunia tempat yang lebih baik.¹⁹ Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.²⁰

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

- a. Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.
- b. Prevensi General (*Generale Preventie*) atau Pencegahan Umum
Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat.

Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana. Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu :

- a. Pengaruh pencegahan.
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.

¹⁹Muladi. 2002 Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni. Bandung

²⁰Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung.

- c. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi,²¹ yaitu :

1. Menegakan Kewibawaan
2. Menegakan Norma
3. Membentuk Norma.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.²² Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : 'Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general'²³ Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Hand boekvan het Ned. Strafrecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.

²¹Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung.

²²Samosir, Djisman. 1992. Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pidana di Indonesia. Bina Cipta. Bandung

²³Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung.

- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.²⁴

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :

- a. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- b. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.²⁵

Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.

4. Teori Integratif

Teori Integratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: Dewasa ini masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk leboh memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional

²⁴Hamzah, Andi. 1986. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi. Pradya Paramita. Jakarta.

²⁵Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung.

yang bersifat mendasar terhadap dampak pidanaaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pidanaaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*). Pemilihan teori integratif tentang tujuan pidanaaan ini didasarkan atas alasan-alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis. Alasan secara sosiologis dapat dirujuk pada pendapat yang dikemukakan oleh Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori pidanaaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori-teori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.

Alasan secara ideologis, dengan mengutip pendapat Notonagoro, menyatakan: Berdasarkan Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keseluruhan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sosial. Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia dengan alam, dalam hubungannya dengan bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohani. Selanjutnya

alasan yang bersifat yuridis Muladi menyetujui pendapat Herbert L. Packer sebagai berikut : Hanya ada dua tujuan utama dari pidana, yakni penejaran penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan kejahatan. Teori pidana yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integral tujuan-tujuan pidana, berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan-ketegangan yang terjadi diantara tujuan-tujuan pidana tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh.

Didasarkan atas pengakuan bahwa tidak satupun tujuan pidana bersifat definitif, maka teori pidana yang bersifat integratif ini meninjau tujuan pidana tersebut dari segala perspektif. Pidana merupakan suatu kebutuhan, tetapi merupakan bentuk kontrol sosial yang diselesaikan, karena mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan sesuatu kemungkinan. Berdasarkan alasan-alasan sosiologis, ideologi dan yuridis diatas, Muladi menyimpulkan sebagai berikut: Dengan demikian, maka tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pidana yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis. Perangkat tujuan pidana yang dimaksud diatas adalah :

- a. Pencegahan (umum dan khusus);
- b. Perlindungan Masyarakat;
- c. Memelihara Solidaritas Masyarakat dan
- d. Pengimbalan/Pengimbangan.

1.6.2 Kerugian Negara

Semakin berkembangnya kasus Korupsi yang terjadi di Indonesia. Kasus yang terjadi tidak hanya pada sektor swasta tetapi juga sektor publik. Baik kasus Korupsi yang terjadi baik di sektor swasta maupun sektor publik pasti akan merugikan suatu entitas maupun organisasi. Kasus Korupsi pada sektor publik lebih banyak daripada sektor swasta. Dalam kasus Korupsi yang terjadi pada sektor publik akan merugikan keuangan negara.

1. Pengertian Kerugian Negara

Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (“UU BPK”):“(LN. Nomor 85 tahun 2006, TLN 4654 Tahun 2006) Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai²⁶.” Dari rumusan menurut Pasal 1 angka 15 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan(LN. Nomor 85 tahun 2006, TLN 4654 Tahun 2006) tersebut dapat diperoleh unsur penting yang terkandung di dalamnya yaitu:

- a. Kekurangan: uang, surat berharga, dan barang;
- b. Yang nyata dan pasti jumlahnya;
- c. Sebagai akibat perbuatan hukum baik sengaja maupun lalai.²⁷

Suatu kerugian negara dapat terjadi karena bencana alam, krisis moneter, kebakaran, kebijakan pemerintah karena adanya *discretionary* dari jabatan tertentu atau lalai.

²⁶Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006

²⁷Opcit h 23

2. Kerugian Keuangan Negara

Kerugian negara sering diartikan sama dengan kerugian keuangan negara. Padahal wilayah pengaturan kerugian negara dengan kerugian keuangan negara berbeda. Sesuai dengan yang tertera pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 (TLN. Nomor 4286 Tahun 2003) yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara adalah: “ Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”

Dari pasal tersebut Makawimbang merumuskan kerugian keuangan negara menjadi rumusan sebagai berikut:²⁸

- a. Hilang atau berkurangnya hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, akibat perbuatan sengaja melawan hukum dalam bentuk:
 - a) Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
 - b) Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pajak ketiga;
 - c) Penerimaan negara dan pengeluaran negara;
 - d) Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah;
 - e) Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- b. Hilang atau berkurangnya sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban akibat perbuatan sengaja melawan hukum dalam bentuk:
 - a) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
 - b) Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

²⁸Makawimbang Hernold Ferry, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 31/1999”):“(LN. Nomor 140 Tahun TLN Nomor 3874)Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”Kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan pidana yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Oleh karena itu, unsur kerugian negara harus dibuktikan dan dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi.Dengan demikian, maka pembuktian atas kerugian tersebut harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya.

3. Penyebab Kerugian Keuangan Negara

Dalam kasus kerugian negara, ada empat akun besar yang bisa menjadi sumber dari kerugian negara.Tuanakotta menggambarkannya dalam Korupsi kerugian keuangan negara.²⁹Korupsi menyebabkan kerugian keuangan negara mempunyai empat cabang, dalam hal ini yaitu akun.Masing-masing akun mempunyaicabang yang menunjukkan kaitan antara perbuatan melawan hukum dengan akun-akun tersebut. Keempat akun tersebut adalah :

- a. Aset (*Asset*)
- b. Kewajiban (*Liability*)
- c. Penerimaan (*Revenue*)
- d. Pengeluaran (*Expenditure*)

²⁹Tuanakotta, Theodorus. M. 2009. Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi. Salemba Empat: Jakarta.

4. Tahap Perhitungan Kerugian Negara

Proses terkait dengan kerugian keuangan negara terbagi ke dalam 4 tahap yaitu:.

- a. Menentukan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara. Pada tahap ini, penyidik, penuntut umum, dan kemudian penuntut umum merumuskan perbuatan melawan hukumnya berdasarkan fakta hukumnya. Hasil akhir dari tahap ini adalah menentukan apakah ada kerugian keuangan negara.
- a. Menghitung kerugian keuangan Negara. Pada tahap ini, pihak yang bertanggung jawab menghitung kerugian keuangan negara adalah akuntan/auditor/akuntan forensik. Di Undang-Undang, pihak yang menghitung kerugian keuangan negara disebut sebagai Ahli, seperti yang diatur dalam: KUHAP pasal 1 angka 28: Ahli adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (LN. Nomor 85 tahun 2006, TLN 4654 Tahun 2006) pasal 11 huruf c : Ahli adalah BPK (bukan pribadi, anggota, karyawan, auditor)
- b. Menetapkan kerugian keuangan Negara. Dalam tindak pidana korupsi, tahap ketiga merupakan putusan majelis hakim, baik di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.
- c. Menetapkan besarnya pembayaran uang pengganti. Pembayaran uang pengganti merupakan salah satu pidana tambahan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam pasal 18 ayat 1 poin ketiga “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi

1.6.3 Dasar Pertimbangan Hakim

Tujuan pemidanaan bukan merupakan suatu hal yang baru, tetapi dampak dari pemidanaan yang berkenaan dengan kelanjutan kehidupan terpidana, khususnya dampak stigmatisasi terhadap terpidana dan keluarganya, menumbuhkan aliran-aliran dalam hukum pidana yang lebih baru yang mengkreasi jenis-jenis pidana lain yang dianggap lebih menghormati harkat dan martabat manusia, di samping ingin mencapai tujuan pemidanaan itu sendiri. Penjatuhan sanksi pidana harus merupakan hal yang paling penting dipertimbangkan hakim, karena menyangkut kepentingan-kepentingan tersebut. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa hakim bebas dalam menjatuhkan putusan, namun Pasal 50 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (LN. Nomor 157 TLN. Nomor 5076) Menentukan hakim dalam memberikan putusan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.³⁰ Hakim sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu harus mempertimbangkan mengenai salah tidaknya seseorang atau benar atau tidaknya suatu peristiwa dan kemudian memberikan atau menentukan hukumannya. Menurut Adihamza hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Keputusan mengenai peristiwa, ialah apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

³⁰Andi Hamzah, "Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia." Jakarta: PT. Pradya Paramita, 1993

- b. Keputusan mengenai hukumannya, ialah apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana;
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana³¹.

Hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (LN. Nomor 157 TLN. Nomor 5076) dalam proses peradilan pidana berperan sebagai pihak yang memberikan pemidanaan dengan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 sebagai berikut: “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.” Masalah penjatuhan pidana sepenuhnya merupakan kekuasaan dari hakim. Hakim dalam menjatuhkan pidana wajib berpegangan pada alat bukti yang mendukung pembuktian dan keyakinannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.” Pasal 183 KUHAP tersebut menentukan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana harus memenuhi dua persyaratan yaitu dua alat bukti sah yang ditentukan secara limitatif di dalam undang-undang dan apakah atas dasar dua alat bukti tersebut timbul keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 menegaskan tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat

³¹Andi Hamzah, “Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia.” Jakarta: PT. Pradya Paramita, 1993


Indonesia. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Alat bukti yang dimaksud ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa menjadi dasar jaksa dalam membuatuntutannya.

Alat bukti yang cukup dan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dapat mempermudah jaksa dalam membuat surat tuntutan. Setelah alat bukti terpenuhi, maka dipertimbangkan pula pemeriksaan dan pembuktian di persidangan. Hal yang yang berikutnya dipertimbangkan oleh jaksa adalah hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Atas dasar hal-hal tersebut penuntut umum berdasarkan persetujuan pimpinan menentukan tuntutan pidana terhadap terdakwa.

1.7. Desain Penelitian

Adapun desain penelitian dalam penulisan tesis ini, dapat dilihat dalam bagan berikut ini:

Tabel. II. DESAIN PENELITIAN



1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sehingga diperoleh argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah.³²

Penelitian ini hendak mengkaji mengenai kerugian negara menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dalam Putusan Nomor : 1050K/Pid.Sus/2014. Pokok bahasan yang diteliti adalah mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan pidana terhadap terpidan yang tidak bisa mengganti ganti kerugian terhadap putusan Nomor : 1050 K/Pid.Sus/2014.

1.8.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum yang ada hubungannya dengan isu hukum yang diteliti, yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* UU No. 20 Tahun 2002 tentang perubahan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 35

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Putusan Nomor : 1050 K/Pid.Sus/2014.

Pendekatan kasus dalam penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti yang sudah memperoleh putusan hukum yang berkekuatan tetap. Penelitian ini menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1050 K/Pid.Sus/2014

1.8.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Ada tiga bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³³ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ((LN. Nomor 140 Tahun 1999, TLN Nomor 3874) dan UU No. 20 Tahun 2001(LN. Nomor 137 Tahun 2002, TLN Nomor 4250) Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dilengkapi dengan kebijakan dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 46 Tahun 2009 tentang Peradilan Tindak Pidana korupsi.(LN. Nomor 155 Tahun 2009. TLN Nomor 5074)Undang- undang nomor 11 tahun 2012 (LN Nomor 153 Tahun 2012 TLN. Nomor 5332) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 (LN. Nomor 85 tahun 2006, TLN 4654 Tahun 2006)

³³*Ibid.* hlm. 141

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 (TLN. Nomor 4286 tahun2003)Undang undang nomor 48 tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman (LN. Nomor 157 TLN. Nomor 5076)dan Putusan No. 1050 K/Pid.Sus/2014

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.Publikasi tentang hukum ini meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³⁴

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedi.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan carastudi kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Setelah semua bahan hukum dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah pemetaan bahan-bahan hukum tersebut sesuai dengan pokok permasalahan. Untuk mempermudah pemetaan tersebut dilakukan dengan cara komputerisasi dengan memasukkan bahan-bahan hukum tersebut ke dalam file/folder sesuai dengan item-item pembahasan.

1.8.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara induktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan konkret yang bersifat khusus kepada

³⁴*Ibid.*

permasalahan abstrak yang bersifat umum. Kemudian setelah itu dilakukan analisis keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh.³⁵

1.9. Sistematika Penulisan

Bab I (satu) tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Orisinalitas Penelitian, kerangka teoritik, Desain Penelitian, Metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II (dua) tentang kerangka konseptual yang terdiri dari Konsep Keuangan Negara, yang mencakup Pengertian Keuangan Negara, Asas-asas Pengelolaan Keuangan Negara, dan Ruang Lingkup Keuangan Negara, serta Konsep Tindak Pidana Korupsi yang mencakup Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi.

Bab III (tiga) tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari Besarnya Ganti Kerugian Negara Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Dalam Putusan Nomor : 1050 K/Pid.Sus/2014 Dan pertimbangan hakim dalam menentukan pidana penjara pengganti apabila terpidana tidak dapat mengganti kerugian yang telah ditetapkan

Bab IV (empat) penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

³⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2008), hlm. 166

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Konsep Keuangan Negara

2.1.1. Pengertian Keuangan Negara

Menurut M. Ichwan, keuangan negara adalah rencana kegiatan secara kuantitatif (dengan angka-angka di antaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang), yang akan dijalankan untuk masa mendatang lazimnya satu tahun mendatang.³⁶ Menurut Geodhart, keuangan negara merupakan keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut.³⁷

Unsur-unsur keuangan negara menurut Geodhart meliputi:³⁸

- a. Periodik;
- b. Pemerintah sebagai pelaksana anggaran;
- c. Pelaksanaan anggaran mencakup dua wewenang, yaitu wewenang pengeluaran dan wewenang untuk menggali sumber-sumber pembiayaan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran yang bersangkutan; dan
- d. Bentuk anggaran negara adalah berupa suatu undang-undang.

Sehubungan dengan pengertian keuangan negara menurut Jhon F. Due menyamakan pengertian keuangan negara dengan anggaran (*budget*). Ditinjau dari

³⁶ W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), hlm. 1-2.

³⁷ Alfin Sulaiman, *Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Alumni, 2011), hlm.20.

³⁸ Ibid.

kedudukan anggaran negara dalam penyelenggaraan negara hal itu dapat dimengerti, akan tetapi apabila dikaitkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN), Muchsan lebih memperjelas hubungan antara keduanya. Muchsan³⁹ mengatakan bahwa anggaran negara merupakan inti dari keuangan negara sebab anggaran negara merupakan alat penggerak untuk melaksanakan penggunaan keuangan negara.

Arifin P. Soeria Atmadja mendefinisikan keuangan negara dari segi pertanggungjawaban oleh pemerintah, bahwa keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah adalah keuangan negara yang hanya berasal dari APBN. Sehingga yang dimaksud dengan keuangan negara adalah keuangan yang berasal dari APBN. Arifin P. Soeria Atmadja menggambarkan dualisme pengertian keuangan negara, yakni pengertian keuangan negara dalam arti yang luas dan pengertian keuangan negara dalam arti yang sempit.⁴⁰

Pengertian keuangan negara dalam arti luas yang dimaksud adalah keuangan yang berasal dari APBN, APBD, Keuangan Unit-unit Usaha Negara atau perusahaan-perusahaan milik negara dan pada hakikatnya seluruh kekayaan negara. Sedangkan pengertian keuangan negara dalam arti sempit adalah keuangan yang berasal dari APBN saja. Menurut Hasan Akmal, pengertian keuangan negara adalah merupakan pengertian keuangan dalam arti luas, dikaitkan dengan tanggung jawab pemeriksaan keuangan negara oleh BPK.⁴¹

Keuangan negara menurut definisi lain, yaitu Van der Kemp adalah semua hak yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu (baik berupa

³⁹ W. Riawan Tjandra, *Op. Cit*, hlm.3.

⁴⁰ Arifin P. Soeria Atmadja, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1986), hlm.49.

⁴¹ *Ibid*, hlm.50.

uang maupun barang) yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hak-hak tersebut.⁴²Sedangkan menurut Otto Ekstein, dalam *public finance* mengemukakan bahwa keuangan negara adalah bidang yang mempelajari akibat dari anggaran belanja atas ekonomi, khususnya akibat dari dicapainya tujuan ekonomi yang pokok pertumbuhan, keadilan, dan efisiensi.⁴³

Untuk pertama kali pengertian keuangan negara terdapat pada UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ((LN. Nomor 140 Tahun 1999, TLN Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK), khususnya tercantum dalam penjelasan umum bukan pada Batang Tubuh UUPTPK. Pengertian keuangan negara menurut UUPTPK adalah seluruh kekayaan negara, dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena;

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
 2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.
- Setelah itu, Pasal 1 angka 1 UU No. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UUKN) diatur(TLN. Nomor 4286 tahun 2003) mengenai pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang

⁴² Nia K. Winayanti, *Hand-out Pengertian Keuangan Negara*, FH Unpas, 2015.

⁴³ Otto Ekstein, *Keuangan Negara*, (Jakarta: Bina Aksana, Jakarta, 1981), hlm. 8

yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pengertian keuangan negara dalam Pasal 1 angka 1 UUKN memiliki substansi yang dapat ditinjau dalam arti luas dan dalam arti sempit. Keuangan negara dalam arti luas meliputi hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk barang milik negara yang tidak tercakup dalam anggaran negara. Sementara itu, keuangan negara dalam arti sempit hanya terbatas pada hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk barang milik negara yang tercantum dalam anggaran negara untuk tahun yang bersangkutan.⁴⁴ Tujuan diadakannya pemisahan secara tegas substansi keuangan negara dalam arti luas dengan substansi keuangan negara dalam arti sempit agar ada keseragaman pemahaman.

Pengertian keuangan negara sebagaimana tercantum pada penjelasan umum UUKN adalah sebagai berikut:⁴⁵

1. Dari sisi objek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
2. Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau

⁴⁴ Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) hlm. 11

⁴⁵ Lihat penjelasan umum UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.

3. Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.
4. Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pada hakikatnya keuangan negara dalam arti sempit merupakan bagian keuangan negara dalam arti luas. Dalam hubungan dengan negara, keuangan negara dalam arti sempit merupakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran negara. Substansi keuangan negara dalam arti sempit berbeda dengan substansi keuangan negara dalam arti luas sehingga keduanya tidak boleh dipersamakan secara yuridis. Dengan demikian, substansi keuangan negara dalam arti sempit hanya tertuju pada anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditetapkan setiap tahun dalam bentuk undang-undang.⁴⁶

Dalam hubungan ini, Jimly Asshiddiqie⁴⁷ mengemukakan kegiatan yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran itu pada mulanya dipahami sebagai keuangan negara yang kemudian tercermin dalam perumusan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disusun pada tahun 1945. Karena itu, dapat dikatakan bahwa awalnya, yang dimaksud dengan uang

⁴⁶ Muhammad Djafar Saidi, *op.cit*, hlm. 13.

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Rreformasi*, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Komputer, 2008), hlm. 833-834.

atau keuangan negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan adalah anggaran pendapatan dan belanja negara saja. Dalam pengertian sempit ini diasumsikan bahwa semua uang negara, masuk dan keluarnya, diperhitungkan seluruhnya melalui anggaran pendapatan dan belanja negara. Tidak ada uang lain yang termasuk pengertian uang negara di luar anggaran pendapatan dan belanja negara. Lebih lanjut dikatakan oleh Jimly Asshiddiqie⁴⁸ bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara memiliki dua aspek, yaitu perhitungan pendapatan negara dan perhitungan belanja negara. Bentuk atau formatnya, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara itu dituangkan dalam bentuk undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

2.1.2. Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Negara

Asas-asas klasik dalam pengelolaan keuangan negara adalah sebagai berikut:⁴⁹

1. Asas Tahunan

Asas ini bertalian dengan fungsi hukum tata negara dan fungsi ekonomis anggaran. Kontrol oleh parlemen dan pendapat umum mengenai penyesuaian kebijaksanaan pemerintah kepada perubahan keadaan-keadaan menghendaki penyusunan anggaran yang teratur dan yang saat-saatnya tidak jauh berbeda satu dari yang lain dan umumnya adalah satu tahun, yang dikenal dengan “tahun anggaran”. UUD 1945 pasal 23 ayat (1) menentukan jangka waktu satu tahun.

2. Asas Universalitas

⁴⁸*Ibid*, hlm. 834-835.

⁴⁹ Soedarmin dan Subagio, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Buku I*, (Malang: Jurusan Manajemen FE UM, 1991), hlm. 67-76

Pengeluaran sebagai akibat dijalankannya secara konsisten hak budget parlemen harus dimasukkan ke dalam anggaran, hingga tiada suatu aktivitas Pemerintah yang berada di luar kontrol parlemen. Anggaran demikian adalah anggaran bruto, artinya tiada percampuran atau kompensasi antara pengeluaran dan penerimaan. Kompensasi (anggaran netto) akan mengakibatkan sebagian pengeluaran berada di luar kontrol parlemen. Dalam rangka ini perlu disebut asas non afektasi, artinya pengeluaran tertentu tidak diikatkan pada pendapatan tertentu.

3. Asas Kesatuan

Anggaran negara dan anggaran tersendiri untuk perusahaan-perusahaan harus disusun dan harus disimpulkan dalam satu dokumen. Anggaran perusahaan adalah anggaran bruto, sedangkan saldonya dimuat dalam anggaran negara. Fungsi otorisasi menghendaki pembagian anggaran yang jelas mengenai pengeluaran dan pendapatan menurut satuan organisasi besar atau kecil, yaitu tempat-tempat yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan anggaran. Fungsi mikroekonomi menghendaki pembagian yang jelas menurut tempat biaya (satuan organisasi) dan jenis biaya. Fungsi makroekonomi menghendaki susunan yang sejauh mungkin sesuai dengan sistem perhitungan tahunan nasional, yang bahan-bahannya dapat merupakan lampiran penjelasan dari anggaran.

4. Asas Spesialitas

Asas ini berarti bahwa dalam penyusunan anggaran, tiap jenis pengeluaran untuk tiap satuan organisasi dimuat satu pasal anggaran, sehingga dijamin

bahwa pembuat undang-undang memberikan kuasanya untuk tiap golongan jenis pengeluaran.

Selain asas-asas klasik sebagaimana dikemukakan di atas, terdapat asas-asas baru dalam pengelolaan keuangan negara yang diperkenalkan melalui UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagai berikut:

1. Asas akuntabilitas berorientasi pada hasil

Akuntabilitas merupakan kewajiban seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif organisasi untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan kinerja dan/atau tindakannya kepada pihak-pihak yang mempunyai hak untuk meminta jawaban serta penjelasan atas hasil seluruh tindakannya tersebut. Keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan misi organisasi dapat diukur melalui evaluasi terhadap kinerja yang dihasilkan.⁵⁰

Penjelasan Pasal 3 angka 7 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 mendefinisikan asas akuntabilitas sebagai asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari utama akuntabilitas kinerja pada unit-unit pemerintah meliputi dua hal mendasar, yaitu: peningkatan akuntabilitas publik instansi pemerintah dan Peningkatan efisiensi, efektivitas maupun produktivitas kinerja

⁵⁰Siswanto Sunarso, *Hubungan Kemitraan Badan Legislatif dan Eksekutif di Daerah*, (Bandung: Mandar maju, 2005), hlm. 137

organisasi pemerintah yang sekaligus meminimalkan peluang terciptanya korupsi, kolusi dan nepotisme.⁵¹

2. Asas Profesionalitas

Penjelasan Pasal 3 angka 6 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 mendefinisikan asas profesionalitas sebagai asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas profesionalitas dalam pelaksanaan keuangan negara merupakan penerapan prinsip profesionalisme dalam tata kelola keuangan negara untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan keuangan negara. Hal tersebut kiranya juga berkaitan dengan kemampuan untuk melaksanakan fungsi pemerintahan berdasarkan target kinerja yang ditetapkan untuk setiap program/kegiatan pemerintahan.

3. Asas Proporsionalitas

Penjelasan Pasal 3 angka 5 UU No. 28 Tahun 1999 mendefinisikan asas proporsionalitas sebagai asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Dikaitkan dengan pelaksanaan keuangan negara, kiranya dapat dimaknai bahwa pelaksanaan keuangan negara sejak dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pertanggungjawabannya harus menjamin terwujudnya keseimbangan antara kebutuhan anggaran dengan sistem pembiayaan yang diperlukan.

Berkaitan dengan hal tersebut, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara merupakan prinsip yang menghendaki agar pengelolaan anggaran dapat diakses secara terbuka oleh publik dan *stakeholders* yang berkepentingan.

⁵¹Syahrudin Rasul, *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Dalam Perspektif UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*, (Jakarta: PNRI, 2003), hlm. 8

Keterbukaan diperlukan untuk mempermudah masyarakat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara.

Badan atau lembaga yang dipercaya untuk memegang kekuasaan ketatanegaraan dalam mengaudit keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan / BPK, eksistensinya diatur dalam pasal 23E – G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hasil amandemen terhadap konstitusi telah menghasilkan salah satu ketentuan yang sangat penting untuk menjamin independensi dan kemandirian BPK, yaitu Pasal 2E ayat (1) yang menegaskan bahwa untuk memeriksa pengelolaan keuangan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

2.1.3. Ruang Lingkup Keuangan Negara

Pada hakikatnya, keuangan negara sebagai sumber pembiayaan dalam rangka pencapaian tujuan negara tidak boleh dipisahkan dengan ruang lingkup yang dimilikinya. Oleh karena ruang lingkup itu menentukan substansi yang dikandung dalam keuangan negara. Sebenarnya keuangan negara harus memiliki ruang lingkup agar terdapat kepastian hukum yang menjadi pegangan bagi pihak-pihak yang melakukan pengelolaan keuangan negara.

Ketika berbicara mengenai hukum keuangan negara, berarti membicarakan ruang lingkup keuangan negara dari aspek yuridis. Ruang lingkup keuangan negara menurut Pasal 2 UUKN adalah sebagai berikut;

1. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;

2. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan Negara;
4. Pengeluaran Negara;
5. Penerimaan Daerah;
6. Pengeluaran Daerah;
7. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
8. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
9. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Bidang pengelolaan keuangan negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Menurut UU No.17 Tahun 2003, ruang lingkup keuangan negara meliputi:

1. Pengelolaan moneter

Hal ini dilakukan melalui serangkaian kebijakan di bidang moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah agar ada keseimbangan yang dinamis antara jumlah uang yang beredar dengan barang dan jasa yang tersedia di masyarakat.

2. Pengelolaan Fiskal

Pengelolaan fiskal meliputi fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi perpajakan, administrasi kepegawaian, perbendaharaan, dan pengawasan keuangan. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan penerimaan (pendapatan) dan pengeluaran (belanja) pemerintah.

3. Pengelolaan Kekayaan Negara

Khusus untuk proses pengadaan barang kekayaan negara, yang termasuk pengeluaran negara telah diatur secara khusus dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah. Di samping itu terdapat pula kekayaan negara yang dipisahkan (pengelolaannya diserahkan kepada perusahaan yang seluruh modalnya/ sahamnya dimiliki oleh negara). Perusahaan semacam ini biasa disebut Badan Usaha Milik Negara dan Lembaga-Lembaga Keuangan Negara (BUMN/BUMD).

2.2. Konsep Tindak Pidana Korupsi

2.2.1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut : Tindak Pidana; Peristiwa Pidana; Delik; Pelanggaran Pidana; Perbuatan yang boleh dihukum; Perbuatan yang dapat dihukum; Perbuatan Pidana. Menurut terminologi, *strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Dari tujuh istilah yang

digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁵²

Menurut Pompe, perkataan "*strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum".⁵³ Sedangkan Vos merumuskan bahwa "*strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan".⁵⁴

Moeljatno mengatakan pengertian "*strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut".⁵⁵ Menurut Van Hamel, "*strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, bersifat melawan hukum, patut dipidana (*strafwaardig*), dan dilakukan dengan kesalahan".⁵⁶ Selain beberapa pendapat tersebut, Simons menyatakan "*strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab".⁵⁷

⁵² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 69

⁵³ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1990), hlm. 173

⁵⁴ Adami Chazawi. *Op. Cit.*, hlm. 72

⁵⁵ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 54

⁵⁶ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000) hlm. 53

⁵⁷ *Ibid*

Penggunaan istilah yang bermacam-macam sebagaimana yang dikemukakan para tokoh di atas pada hakekatnya memiliki makna yang sama yaitu adanya perbuatan atau tindakan yang bersifat melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain serta perbuatan itu telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Secara *ius constituendum* sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) Rancangan UU KUHP, istilah yang digunakan adalah tindak pidana dengan rumusnya sebagai berikut: “Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana”.

2.2.2. Pengertian Korupsi

Korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau perilaku menyimpang manusia dalam interaksi sosial yang dapat mengancam dan membahayakan masyarakat dan negara. Korupsi itu merupakan sebuah suatu kejahatan yang berat yang harus diberantas sampai ke akar-akarnya demi tegaknya tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin *Corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* berasal dari kata asal *corrumpere*, kemudian dari bahasa latin itu turun ke banyak bahasa seperti di Inggris *corruption*, *corrupt*, Prancis *Corruption*, Belanda *Corruptie*. Dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi.⁵⁸

Korupsi juga diartikan sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas yang sah sebagai pejabat publik atau jabatan yang diembannya karena status (harta dan tahta) yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok

⁵⁸ Pendapat tersebut dikemukakan oleh Fockema Andrea dalam buku Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 4

sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.⁵⁹ Korupsi juga diartikan memungut uang bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah.⁶⁰

Pencelaan masyarakat terhadap korupsi menurut konsepsi yuridis dimanifestasikan dalam rumusan hukum sebagai suatu tindak pidana. Di dalam politik hukum pidana⁶¹ Indonesia, korupsi bahkan dianggap sebagai suatu bentuk tindak pidana yang perlu didekati secara khusus dan diancam dengan pidana yang cukup berat.⁶² Oleh karena itu, maka tindak pidana korupsi itu sering disebut sebagai *extra ordinary crime*⁶³ atau *white collar crime*.⁶⁴

2.2.3. Tindak Pidana Korupsi

Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely (kekuasaan itu cenderung korupsi, dan kekuasaan yang absolut itu pasti korupsi).⁶⁵ Ungkapan tersebut lebih diperkuat lagi dengan adanya empat tipe korupsi yang mana keempat macam atau tipe perbuatan korupsi tersebut adalah sangat berkaitan erat

⁵⁹ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 31

⁶⁰ Ibid, hlm. 4

⁶¹ Politik hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Lihat dalam Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana: Konsepsi Pemaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 52

⁶² Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 1

⁶³ Korupsi disebut *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena dampak yang ditimbulkan sangat besar. Korupsi itu merupakan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi masyarakat dan sosial masyarakat, yang menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan masyarakat yang besar. Anton Suparno, *Hubungan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan Politik di Indonesia*, Makalah tanpa tahun dan tanpa penerbit, hlm. 2

⁶⁴ *White collar crime* atau kejahatan kerah putih adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang punya kedudukan, jabatan atau keahlian tertentu. Pihak yang terlibat dalam kejahatan *white collar crime* merupakan orang-orang terpendang dalam masyarakat dan biasanya berpendidikan tinggi. Bahkan modus operandinya dilakukan dengan cara-cara yang canggih, serta bercampur baur dengan teori-teori dalam bidang ilmu pengetahuan, Munir Fuadi, *Bisnis Kotor: Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 22

⁶⁵ Pendapat tersebut dikemukakan oleh Lord Acton dalam buku Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 17

dengan kekuasaan yaitu *political bribery*, *political kickbacks*, *election fraud*, dan *corrupt campaign practices*.⁶⁶

Political bribery adalah kekuasaan dibidang legislatif sebagai badan pembentuk undang-undang, yang secara politis badan tersebut dikendalikan oleh suatu kepentingan karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum sering berhubungan dengan aktifitas perusahaan tertentu sebagai penyandang dana, para pengusaha berharap peraturan perundang-undangan yang mereka buat menguntungkan usaha dan bisnis mereka.

Political kickbacks adalah kegiatan korupsi yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan borongan, antara pejabat pelaksana atau pejabat terkait dengan pengusaha yang memberikan kesempatan atau peluang untuk mendapatkan banyak uang bagi kedua belah pihak.

Election fraud adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan umum, baik yang dilakukan oleh calon penguasa/anggota parlemen ataupun oleh lembaga pelaksana pemilihan umum.

Corrupt campaign practices adalah korupsi yang berkaitan dengan kegiatan kampanye dengan menggunakan fasilitas negara dan juga penggunaan uang negara oleh calon penguasa yang saat itu memegang kekuasaan.⁶⁷

Dalam kamus umum Belanda Indonesia, *corruptive* yang juga disalin menjadi *corruptien* dalam bahasa Belanda mengandung arti perbuatan korupsi, penyuapan.⁶⁸ Kemudian arti korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan

⁶⁶ Pendapat tersebut dikemukakan oleh Piers Beirne and James Messerschmidt dalam buku Dani Krisnawati dkk., *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 31

⁶⁷ Ibid, hlm. 32.

⁶⁸ Wijowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, (Jakarta: Ihktiar Baru, 1999), hlm. 128

kata bahasa Indonesia, disimpulkan bahwa korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti pengelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.⁶⁹

Korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain.⁷⁰

Korupsi juga disebutkan bahwa korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut, sedangkan menurut norma-norma pemerintah dapat dianggap korupsi apabila hukum dilanggar atau tidak dalam bisnis tindakan tersebut adalah tercela.⁷¹

Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 menjelaskan tentang korupsi. Pasal 2 menjelaskan tentang setiap orang yang secara melawan hukum, berbuat sesuatu yang merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara yang dapat menyengsarakan rakyat yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu perusahaan. Pasal 3 menjelaskan tentang setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya atas jabatan atau kedudukan yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara ataupun perekonomian negara dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri, orang lain atau korporasi.

⁶⁹ WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 524

⁷⁰ Diambil dari kamus Black's Law Dictionary, dalam Hafid Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 4.

⁷¹ Pendapat tersebut dikemukakan oleh Lubis dan Scott sebagaimana dikutip oleh IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi: Perspektif Tegaknya Keadilan melawan Mafia Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 16

Mengenai ciri-ciri korupsi, kita dapat mengacu pada pendapat salah satu ilmuwan yang menjelaskan bahwa ciri-ciri korupsi itu adalah:⁷²

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang
- b. Pada umumnya korupsi dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi telah merajalela sehingga mereka yang ada di dalamnya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya, namun motif korupsi selalu dirahasiakan
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik, kewajiban dan keuntungan itu tidak selalu berupa uang
- d. Mereka yang mempraktekkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlandung dibalik pembenaran hukum
- e. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu
- f. Setiap perbuatan korupsi mengandung unsur manipulasi yang biasanya dilakukan oleh suatu korporasi, pejabat ataupun oleh individu dan rakyat pada umumnya
- g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.

⁷² Syed Hussein Al Atas, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, (Jakarta: LP3ES anggota IKAPI, 1982), hlm. 12-13

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Tentang Putusan Nomor : 1050 K/Pid.Sus/2014

Bahwa Terdakwa **HASAN ASHARI Bin BUDI UTOMO**, selaku Kepala Desa Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor : 188.45/46/418.12/2008 tanggal 14 Januari 2008, pada hari Rabu tanggal 26 September 2012 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Desa Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri atau pada tempat tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Surabaya Provinsi Jawa Timur, *Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, perbuatan mana dilakuka oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

1. Bahwa pada tahun 2012 Pemerintahan Desa Keling Kecamatan Kepun Kabupaten Kediri telah memperoleh Dana Bantuan Keuangan Desa dar Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh jut rupiah) hal ini sesuai dengan Surat dari Gubernur Jawa Timur Nomor 140/8083/011/2012 tanggal 23 April 2012 perihal bantuan Keuangan untuk des prioritas RPJM dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012 yang ditindaklanjuti dengan Surat Bupati Kediri Nomor : 141/2202/418.63/2012 tanggal 19 Juni 2012 serta surat dari Camat Kepung Nomor 141/310/418.97/2012 tanggal 2 Juli 2012 perihal bantuan

Keuangan untuk des prioritas RPJM dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012

2. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Juli 2012 Pemerintah Desa Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri mengajukan proposal yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa yaitu permohonan Dana Bantuan Keuangan Desa kepada Gubernur Jawa Timur melalui BPMPD Kabupaten Kediri yang tertuan dalam Surat Kepala Desa Keling Nomor : 190/ /418.97/09/2012, selanjutnya pada tanggal 20 September 2012 dana bantuan untuk Desa Keling tersebut telah disetujui oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran Dana (SPPD) Nomor : LS/0020183/2012 tanggal 20 September 2012 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan pada tanggal 2 September 2012 dana tersebut masuk ke Rekening Kas Desa Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri pada Bank Jatim Nomor rekening 0422070026, atas nama Kas Pemerintah Desa Keling dengan kode 3506184206590004 selanjutnya pada tanggal 26 September 2012 dana bantuan tersebut dicairkan oleh Bendahara Desa yaitu saksi SRI ISNAINIK Binti KUJIHARSONO di Bank Jatim sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;
3. Bahwa sesuai dengan Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman umum bantuan Keuangan desa, Ruang Lingkup bantuan keuangan desa diberikan pada desa-desa secara bertahap di wilayah Kabupaten / Kota yang tersebar di Provinsi Jawa Timur dengan lingkup kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa meliputi :

- a. Pembangunan / Peningkatan Jalan Desa;
- b. Pembangunan sarana dan prasarana dan prasarana air bersih, sanitasi serta pengairan desa
- c. Penyelenggaraan program “ Rumah Hijau “ setiap desa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bagi Desa yang mendapatkan Bantuan Keuangan Desa dalam rapat Sinkronisasi Teknis (Rasintek) ;
- d. Pembangunan sarana dan prasarana pembangunan infrastruktur desa lainnya yang mendesak ; Bahwa berdasarkan Surat dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor : 140/8083/011/2012 tanggal 23 April 2012 perihal Bantuan keuangan untuk desa prioritas RPJM dari pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012, dengan rincian penggunaan : - Bantuan pelaksanaan Rumah Hijau sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); - Bantuan percepatan akselerasi pembangunan infrastruktur dan sarana air bersih pedesaan sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah); Dan berdasarkan Surat dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut maka Pemerintahan Desa Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri Nomor : 07 Tahun 2012 tanggal Juli 2012 (tidak bertanggal) tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pengaspalan Jalan Dusun Kecik dan Rumah Hijau Desa Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri dari dana Bantuan Keuangan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 ; Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2012, setelah saksi SRI Isnainik pulang dari Bank Jatim sampai di

rumahnya, Terdakwa selaku Kepala Desa Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri meminta dana bantuan keuangan desa dari Pemerintah Provinsi Jatim tersebut, karena yang meminta Terdakwa yang merupakan atasan saksi Sri Isnainik kemudian saksi Isnainik yang juga merupakan Bendahara Desa memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) dan dibuatkan kuitansi tertanggal 26 September 2012 sedangkan, masih ada sisa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian oleh saksi Isnainik diserahkan kepada Sdr. SUKARLIN (Staf PMD Kecamatan Kepung) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran BOP Dana Rasintek 2012 juga termasuk pembelian prasasti pengaspalan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian sisa Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diminta oleh Terdakwa selaku Kepala Desa dan dibuatkan kuitansi tertanggal 5 Februari 2013;

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2012 serta Surat dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor : 140/8083/011/2012 tanggal 23 April 2012 perihal : Bantuan keuangan untuk Desa Prioritas RPJM dari pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012 dan proposal pengajuan dana dari Pemerintah Desa Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri bahwa dana bantuan tersebut akan dipergunakan untuk pengaspalan jalan di Dusun Kecik Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri dan rumah hijau dengan alokasi dana untuk pengaspalan

sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan rumah hijau sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

5. Bahwa dalam pelaksanaan pengaspalan jalan dan rumah hijau di Desa Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa sendiri selaku Kepala Desa Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri tanpa melibatkan panitia pembangunan jalan desa yang sebelumnya telah dibentuk oleh Terdakwa selaku Kepala Desa yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Desa Keling Nomor 7 Tahun 2012
6. Bahwa pada faktanya pelaksanaan pengaspalan tersebut dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa dengan menunjuk saksi TOHARI selaku pemborong tanpa melalui musyawarah Panitia Pembangunan Jalan Desa dengan nilai yang telah disepakati sebesar Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara bertahap dan pelaksanaan pekerjaan pengaspalan tersebut pada tanggal 26 s/d 27 Februari 2013 yang telah melampaui tahun anggaran penerimaan bantuan keuangan desa tersebut, adapun kondisi jalan saat ini sudah mengalami kerusakan (aspal mengelupas), karena tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana yang dilampirkan dalam proposal pengajuan dana bantuan tersebut, terhadap kerusakan jalan tersebut sudah dilakukan pembenahan oleh saksi Tohari pada tanggal 3 Maret 2013
7. Bahwa Terdakwa dengan cara melawan hak telah mengambil dan menikmati untuk kepentingan sendiri dana bantuan keuangan untuk desa

dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), hal ini bertentangan dengan

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yaitu pada : -
 Pasal 14 ayat (2) : Kepala Desa mempunyai wewenang : Huruf e “membina kehidupan Kepala Desa mempunyai wewenang : Huruf e “membina kehidupan masyarakat desa“ ; Huruf f “membina perekonomian desa“ ; Huruf g “ mengkoordinir pembangunan desa secara partisipatif “ ; Huruf i “ melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan “ ; Pasal 15 ayat (1) : Kepala Desa mempunyai kewajiban : Huruf e “ melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Korupsi dan nepotisme “ ; Huruf g “ menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang undangan; Huruf h “ menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik“; Huruf i “ melaksanakan dan bertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa “ ; Pasal 16 : Kepala Desa dilarang: Huruf e “merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain“; Huruf f “melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya“; Huruf g “ menyalahgunakan wewenang “ ;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 1997 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa : Pasal 1 ayat (6) : Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan, dan

mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa ; Pasal 2 ayat (1) : Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran ;

Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas, dikelola dalam masa (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember ; Pasal 9 ayat (1) : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ; c Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Desa dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur ; Sebagaimana lampiran Pergub tersebut huruf G “ Laporan Pertanggungjawaban keuangan desa disampaikan setelah Pemohon menerima bantuan keuangan desa terhitung dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya bantuan dimaksud kepada Gubernur Jawa Timur melalui Bupati / Walikota se Jawa Timur ; Laporan pertanggungjawaban bantuan wajib disusun penerima bantuan meliputi laporan manegerial, mencakup : 1 Nama desa ; 2 Besar bantuan ; 3 Dana yang sudah dicairkan ; 4 Perkembangan fisik ; 5 Lampiran – lampiran ; d Keputusan Kepala Desa Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri Nomor 7 tahun 2012 tentang pembentukan panitia pelaksana pengaspalan jalan Dusun Kecik Desa Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri dari dana bantuan keuangan pembangunan desa Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012 ;

1. Bahwa pelaksanaan rumah hijau dilaksanakan oleh istri Terdakwa sendiri tanpa mengikut sertakan Pengurus / Kader PKK / Dasawisma / Rw / Rt dan lokasinya berada di halaman belakang rumah Terdakwa hal ini bertentangan

dengan : Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 140/8083/011/2012 tanggal 23 April 2013 tentang Bantuan Keuangan untuk Desa Prioritas RPJM dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012, bahwa pelaksanaan Rumah Hijau :

- a. Mengikutsertakan Pengurus/Kader PKK/Dasawisma/RW/RT dalam pelaksanaan Rumah Hijau di Desa masing-masing
 - b. Menyediakan media tanaman yang ada di Desa masing-masing ;
 - c. Menyediakan berbagai jenis tanaman rumah hijau (cabe merah, tomat, buah-buahan sesuai dengan jenis tanah yang dapat ditanam masing-masing Desa atas bantuan Rumah Hijau) ;
 - d. Kesanggupan untuk memelihara tanaman rumah hijau ;
 - e. Menyediakan sarana produksi lainnya (pupuk kandang, polybag)
 - f. Melaksanakan koordinasi dengan instansi Teknis terkait ;
2. Bahwa pada tahun 2012 Pemerintahan Desa Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri telah memperoleh Dana Bantuan Keuangan Desa dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) hal ini sesuai dengan Surat dari Gubernur Jawa Timur Nomor : 140/8083/011/2012 tanggal 23 April 2012 perihal bantuan Keuangan untuk desa prioritas RPJM dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012, yang ditindaklanjuti dengan Surat Bupati Kediri Nomor : 141/2202/418.63/2012, tanggal 19 Juni 2012 serta surat dari Camat Kepung Nomor : 141/310/418.97/2012 tanggal 2 Juli 2012 perihal bantuan Keuangan untuk desa prioritas RPJM dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012 ; Bahwa kemudian pada tanggal 16 Juli 2012 Pemerintah Desa

Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri mengajukan proposal yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa yaitu permohonan Dana Bantuan Keuangan Desa kepada Gubernur Jawa Timur melalui BPMPD Kabupaten Kediri yang tertuang dalam Surat Kepala Desa Keling Nomor : 190/ /418.97/09/2012, selanjutnya pada tanggal 20 September 2012 dana bantuan untuk Desa Keling tersebut telah disetujui oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran Dana (SPPD) Nomor : LS/0020183/2012 tanggal 20 September 2012 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan pada tanggal 20 September 2012 dana tersebut masuk ke Rekening Kas Desa Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri pada Bank Jatim Nomor rekening 0422070026, atas nama Kas Pemerintah Desa Keling dengan kode 3506184206590004, selanjutnya pada tanggal 26 September 2012 dana bantuan tersebut dicairkan oleh Bendahara Desa yaitu saksi SRI ISNAINIK Binti KUJIHARSONO di Bank Jatim sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ; Bahwa sesuai dengan Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pedoman umum bantuan Keuangan desa, Ruang Lingkup bantuan Keuangan Desa diberikan pada desa-desa secara bertahap di wilayah Kabupaten / Kota yang tersebar di Provinsi Jawa Timur dengan lingkup kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa meliputi :

- a. Pembangunan / Peningkatan Jalan Desa ;
- b. Pembangunan sarana dan prasarana dan prasarana air bersih, sanitasi serta pengairan desa

- c. Penyelenggaraan program “ Rumah Hijau “ setiap desa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bagi Desa yang mendapatkan Bantuan Keuangan Desa dalam rapat Sinkronisasi Teknis (Rasintek);
- d. Pembangunan sarana dan prasarana pembangunan infrastruktur desa lainnya yang mendesak ;

3.2 Besarnya Ganti Tugi Negara Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Dalam Putusan Nomor : 1050 K/Pid.Sus/2014

Unsur kerugian keuangan Negara adalah unsur ke-4 dari unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa. Berikut ini penulis akan mengaji secara berurutan pertimbangan hukum hakim tentang unsur Kerugian Keuangan Negara yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri tipikor yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara ;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di Desa;
- b) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Desa, Yayasan, Badan Hukum

dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;⁷³

Menimbang, bahwa dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian Negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang; Terhadap pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam Putusan di kasasi, penulis berpendapat yaitu sebagai berikut : Dalam bab II Kajian Pustaka diatas, penulis telah mengaji beberapa pengertian keuangan Negara menurut UU PTPK disebutkan, Pasal1 butir 7 : “Bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.Maka penulis berkesimpulan bahwa bantuan keuangan untuk desa prioritas RPJM dana tersebut adalah keuangan Negara yang merupakan hak milik Negara, karena uang tersebut merupakan dana provinsi Jawa Timur yang digunakan untuk pengaspalan jalan di dusun kecil kecamatan Kepung Kabupaten Kediri sebelumnya yang kegunaannya haruslah untuk kepentingan Negara atau Kepentingan umum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menerangkan : Dalam ketentuan ini kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;Menimbang, bahwa sesuai

⁷³Mahrus Ali, **Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi**, UII Press, Yogyakarta, 2013

penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut diatas, sebagai delik formil maka adanya kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara tidak harus sudah terjadi, karena yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang.

Dengan demikian tidak perlu adanya alat-alat bukti untuk membuktikan memang telah terjadi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara; Terhadap pertimbangan hakim diatas, yaitu halaman 122 paragraf 4 dan 5 dalam Putusan Pengadilan Negeri tipikor surabaya, penulis berpendapat yaitu sebagai berikut: Adanya penjelasan dalam pasal 2 ayat (1) UU PTPK bahwa Kata “Dapat” sebelum *frasa* “merugikan keuangan atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan pidana yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Terdapat Pengertian lain menurut pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Keputusan MK Nomor 003/ PUndang-undang-IV/2006 Tanggal 24 Juli 2006, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa kata “Dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian Negara harus dibuktikan dan dapat dihitung” terlebih dahulu, selanjutnya disebutkan : “Hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli dibidangnya”⁷⁴. Sebagai konsekuensinya, walaupun negara atau perekonomian belum dirugikan, apabila suatu perbuatan sudah dapat dikatakan memenuhi unsur

⁷⁴Mahkamah Konstitusi : Pertimbangan Keputusan MK Tahun 2006 Atas Yudicial Review Pasal 2 Undang-undangNo. 31 Tahun 1999 Perkara Nomor 003/PUndang-undang- IV/2006

melawan hukum “dapat merugikan negara atau perekonomian nasional”, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Sehingga walaupun belum terjadi Kerugian Keuangan Negara dan hanya berupa potensi atau indikasi, tetapi jika sudah dapat dihitung oleh ahlinya maka dapat dianggap bahwa perbuatan tersebut merupakan Perbuatan Pidana. Menurut Adami Chazawi, kerugian bagi keuangan/perekonomian Negara bukanlah menjadi syarat untuk terjadinya tindak pidana korupsi Pasal 2 secara sempurna, melainkan akibat kerugian Negara dapat timbul dari perbuatan memperkaya diri dengan melawan hukum tersebut. Adanya delik merugikan keuangan negara dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 merupakan unsur paling dominan dalam pembuktian tindak pidana korupsi. Setiap adanya unsur “merugikan keuangan Negara” memberikan kontribusi besar pada terpenuhinya unsur tindak pidana korupsi, karena ada “perbuatan sengaja merugikan” dengan cara melawan hukum (*strafbaar felt atau criminal act*) dan adanya akibat terjadi “kerugian keuangan Negara” (*natuur feit atau een positief element*). Akan tetapi, penafsiran tersebut diatas bertentangan dengan Undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang BPK dalam pasal 1 angka 15 yang menafsirkan bahwa “Kerugian Negara/Desa adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Menurut BPK kerugian harus terjadi secara riil dan nyata, sehingga dapat disimpulkan bahwa BPK menganut delik formil dan materiil karena frasa “dapat” tidak berlaku berlaku untuk BPK. BPK menyatakan adanya kerugian pada Negara hanya apabila kerugian telah nyata dan pasti dapat dihitung. Walaupun perkara ini merupakan tindak pidana korupsi, yang merupakan delik formil, namun karena

yang mempunyai kewenangan dalam menghitung adanya kerugian keuangan Negara salah satunya adalah BPK, maka penafsiran dari BPK tersebut tidak boleh dikesampingkan dalam merumuskan pertimbangan oleh hakim. Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit Penghitungan kerugian keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-1622/PW13/5/2013 tanggal 5 Juni 2013 terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) sebagaimana telah diuraikan diatas, terjadinya kerugian negara adalah apabila telah terjadi sesuatu peristiwa yang mengakibatkan berkurangnya keuangan negara.

Meskipun telah dijelaskan mengenai definisi Kerugian Negara dalam Undang-undang nomor 1 tahun 2013 tentang Perbendaharaan Negara yaitu pada pasal 1 butir 22 bahwa “Kerugian Negara/Desa adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”, namun dalam Tindak Pidana Korupsi menganut konsep kerugian negara dalam arti delik formil. Unsur “dapat merugikan keuangan Negara” seharusnya diartikan merugikan negara dalam arti langsung maupun tidak langsung, dalam kata lain suatu tindakan otomatis dapat dianggap merugikan keuangan negara apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara. Sehingga ada atau tidaknya kerugian negara secara riil menjadi tidak penting. Kerugian Keuangan Negara (*Delik Materil*) merupakan akibat dari “perbuatan melawan hukum” (*Delik Formil*), terjadinya bukan akibat lalai (*force majeure*) atau karena ada kewenangan yang disalahgunakan dalam melakukan suatu kebijakan pemerintah, tetapi akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan (*abus de*

droit).Melihat uraian diatas kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi, keterangan ahli dan barang bukti yang ditemukan, dalam kasus ini Kerugian keuangan Negara memang telah terjadi.

Menurut keterangan saksi-saksi yang diantaranya selaku sekdes keeling, yang kesemuanya menyatakan bahwa mengetahui tentang danapengaspalan dan telah menerima dana perbaikan rumahdalam bentuk proposal dari profensi jawa timur sebesar Rp 50.000.000(lima puluh Juta). Meskipun dalam fakta di persidangan telah terjadi pengembalian pada tahun 2013, namun kerugian keuangan Negara sempat terjadi secara riil dan nyata terhitung sejak tahun 2012 saat dikeluarkan dana tersebut hingga tahun 2013. Selain daipada itu, melihat dari keterangan Ahli yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yaitu Ahli Agus cahyono S.Sos selaku Auditor Ahli Pratama pada kantor BPK Perwakilan jawa timur. Bahwa saksi pernah melakukan Audit terhadap laporan keuangan Desa pada tahun 2013, dan menemukan bahwa uang yang diberikan terdakwa adalah setoran fiktif belaka yang artinya bahwa keuangan Negara pada saat tahun 2012 itu belum dikembalikan.Walaupun sejak dana telah dikembalikan Negara sudah dapat dinyatakan tidak mengalami rugi, namun tidak dapat dipungkiri bahwa unsur delik “dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara”telah terpenuhi, karena Negara pernah mengalami kerugian akibat perbuatan terdakwa.Menimbang, bahwa setelah melakukan konsultasi ke Departemen Dalam Negeri, pada tahun 2013 seluruh Ketuan pelaksana pembangunan jalan di Desa Delik Desa keling Kecamatan Kabupaten Kediri periode 2013 sampai dengan 2018, telah menggunakan dana tersebut melalui kepala desa.

Kemudian terdakwa dalam hal ini Pemerintah Desa telah mengalami kerugian sehingga pengembalian dana tersebut tidaklah dapat dijadikan alasan untuk membebaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, oleh karena berdasarkan penjelasan pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001, pengembalian kerugian negara tidaklah menghapus pidana, terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut, dan hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan. Berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan dan menurut keterangan beberapa saksi selaku Ketua pelaksana pembangunan jalan. terjadi pertentangan teori dan praktik tentang anggaran pembuatan jalan aspal kerugian keuangan desa menurut BPK sudah di duga adanya Tindak Pidana Korupsi. BPK mensyaratkan adanya kerugian yang riil dan nyata, sehingga apabila kerugian tersebut telah dikembalikan maka keuangan Negara telah pulih dengan sendirinya.

Berbeda dengan Tindak Pidana korupsi yang bersifat potensiil yaitu kerugian keuangan Negara tidak harus riil dan nyata dan hanya berupa potensi sudah dapat dijatuhi pidana, maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah ketika uang dikembalikan otomatis tindak pidana dihapuskan atau tidak. Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan tentang Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/236/SJ tanggal 28 Januari 2005 Perihal Kebijakan Pemberian Dana pembangunan aspal jala; Menimbang, bahwa terhadap surat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Menteri Dalam Negeri bukanlah Lembaga yang berwenang atau berkompeten untuk menentukan apakah sesuatu perkara bisa dianggap telah selesai atau tidak, sehingga surat tersebut haruslah dikesampingkan ; Terhadap pertimbangan hakim diatas, yaitu halaman 124 paragraf 1,2,3 dan 4 dalam Putusan Pengadilan Negeri tipikor, penulis berpendapat yaitu sebagai

berikut: Telah diatur dalam Permendagri No.41/2010 Pasal 2 dan pasal 3 tentang Tugas dan kewenangan Menteri Dalam Negeri, yaitu sebagai berikut :

1. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemerintahan dalam negeri;
2. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara;3
3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan dalam negeri; dan
4. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke Desa.

Atas wewenang dan fungsi tersebut diatas, bukan berarti Mendagri berhak untuk memutuskan perkara selesai atau tidak, karena Mendagri bukanlah lembaga yang berkompeten dalam menentukan selesai atau tidaknya suatu perkara, Maka penulis sependapat dengan pertimbangan majelis hakim untuk mengenyampingkan surat Menteri Dalam Negeri perihal kebijakan pemberian dana Pembangunan desa bagi penyelenggara pengaspalan jalanDesa keling Kecamatan Kabupaten Kediri. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Surat Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor : 03/S/VIXIV/06/2005 tanggal 2 Juni 2005 Perihal Kebijakan Pemberian Dana pengaspalan jalan di Desa Delik kecamatan keling Kabupaten Kediri ; Menimbang, bahwa pada poin 1 disebutkan : Hasil pemeriksaan BPK jawa timur atas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Delik Desa keling Kecamatan Kabupaten Kediri Tahun 2013 menunjukkan bahwa dana sebesar Rp 60. 000.000 (enam puluh juta rupiah): sudah diterima untuk pengaspalan jalan.

Berkenan dengan tindak lanjut atas rekomendasi dari hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Delik Desa keling Kecamatan

Kabupaten Kediri Tahun 2013 tersebut menunjukkan bahwa sudah merugikan negara;Menimbang, bahwa isi surat tersebut ternyata bertentangan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, karena berdasarkan pendapat saksi Agus Cahyono, S.Sos benar menerima dana bantuan tersebut pihak desa dalam hal ini terdakwa selaku kepala desa harus membuat proposal yang diserahkan kepada Kantor BPMPD Kabupaten Kediri selanjutnya diteruskan kepada gubernor Jatim dan dana bantuan akan dikirimkan melalui rekening Desa Keling Kec. Kepung Kabupaten Kediri.

Hal ini bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa pengembalian dana untuk pengaspalan jalan RP 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) pada tahun 2013, sehingga surat tersebut haruslah dikesampingkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, sehingga pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa maupun terdakwa haruslah ditolak ;Terhadap pertimbangan hakim diatas, yaitu halaman 124 paragraf 1,2,3 dan 4 dalam Putusan Pengadilan Negeri tipikor, penulis berpendapat yaitu sebagai berikut: Berdasarkan alat bukti dan keterangan Agus Cahyono S.Sos., uang untuk pembangunan aspal tersebut ternyata bertentangan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, pengerjaan pengaspalan saksi tidak ditunjukkan gambar, tidak mengetahui tentang RAB, dan tidak diberikan spesifikasi. Pada keterangan Ahli juga menyebutkan bahwa Negara dalam hal ini adalah Desa Delik Gorontolo telah mengalami kerugian sebesar Rp 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) Dalam persidangan,

dikemukakan juga oleh saksi bahwa kerugian keuangan Negara terjadi terhitung sejak uang dikeluarkan dari kas Negara atau Desa.

Putusan pada tingkat Mahkamah Agung majelis hakim tidak serta merta berupa pendapat yang bulat dan sejalan dari masing-masing anggota majelis Hakim. Pada saat Musyawarah Majelis Hakim terdapat Perbedaan Pendapat atau dalam istilah hukum disebut dengan *Dissenting Opinion* dari salah satu anggota majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, Didalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai masalah kebebasan hakim atau kebebasan peradilan telah diatur dalam pasal 24 dan pasal 25 dengan demikian kebebasan peradilan adalah merupakan suatu syarat mutlak suatu negara hukum seperti Indonesia. Hakim bebas dalam berpendapat guna menemukan hukuman yang tepat untuk dijatuhkan kepada terdakwa, namun suatu kebebasan bukan berarti kebebasan yang mutlak dan tidak terbatas, melainkan kebebasan hakim mutlak diperuntukkan agar menjamin keobyektifan hakim dalam putusannya.

Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara baik perdata maupun pidana haruslah atas dasar obyektifitas, tanpa memihak kepada salah satu pihak dan tidak boleh membeda-bedakan orang. Menurut Gunter Warda, seorang hakim harus mempertimbangkan sifat dan seriusnya delik yang dilakukan, keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dihadapkan kepadanya, ia harus melihat kepribadian dari perilaku perbuatan.⁷⁵

Pentingnya dissenting opinion ini erat kaitannya dengan pertanggungjawaban hakim secara individual. Di mana secara individu pertanggungjawaban hakim itu lebih tinggi dibandingkan pertanggungjawaban

⁷⁵Oemar Seno Adji, Hukum Hakim Pidana, Jakarta, Erlangga, 1984, hal 8

secara kolektif. Walaupun putusan yang diambil tetap secara kolektif. Maka diperkenankanlah para hakim itu ketika mengambil putusan untuk menjaga tingkat kemandiriannya (*independensinya*) dengan mencantumkan perbedaan pandangannya (pendapat) tersebut dalam putusan⁷⁶.

Berikut ini penulis akan mengaji dasar pertimbangan seorang hakim yang melakukan dissenting opinion, yaitu sebagai berikut : Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 22 September 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar S.H., LL.M, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MS. Lumme, S.H., dan Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi tersebut di atas dapat dibenarkan karena *Judex Factie* sudah cermat dan teliti dalam pertimbangan hukumnya, serta *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :-Bahwa pada awalnya adanya dugaan korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai kepala desa Keling Kec. Kepung Kab. Kediri, namun dalam hasil keputusan dari Hakim Mahkamah Agung Menolak kasasi yang dilakukan oleh jaksa/ Penuntut umum. Terdakwa berdasarkan hal tersebut tdi hukum dan di bebandan biaya perkara Kasasi.

Bahwa pertimbangan hukum tidak relevan dan tidak sesuai dengan fakta hukum didalam Persidangan, karena terdapat bukti bahwa setoran pengembalian dana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara melawan hak telah mengambil dan menikmati untuk kepentingan sendiri dana bantuan keuangan untuk desa dari pemerintah Propinsi Jawa Timur sejumlah Rp 32.000.000, (tiga puluh dua juta

⁷⁶Hanifa Feri Kurnia, 2012, Perbedaan Pendapat –Dissenting Opinion(online), <http://honeyvhaferkur.wordpress.com>, (26 juni 2012)

rupiah) Hasil audit dari BBK tersebut memperlihatkan bahwa ternyata tersangka sudah merugikan Negara. Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2013 serta Surat dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur nomor : 140/8083/011/2013 tanggal 23 April 2013 perihal: Bantuan keuangan untuk Desa Prioritas RPJM dari pemerintah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 dan proposal pengajuan dana dari Pemerintah Desa Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri bahwa dana bantuan tersebut akan dipergunakan untuk pengaspalan jalan di Dusun Kecik Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri dan rumah hijau dengan alokasi dana untuk pengaspalan sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan rumah hijau sebesar dan keterangan Ahli dari BPK serta pengakuan Terdakwa, dapat disimpulkan

Penulis berpendapat bahwa kiranya sudah tepat Putusan Mahkamah Agung sudah menolak semua kasasi yang dilakukan oleh jaksa/penuntut umum. Pertimbangan ini sudah relevan dengan pertimbangan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi tipikor sebelumnya, pada paragraph sebelumnya surat Laporan dari BPK yang menyatakan sudah ditemukannya kerugian keuangan Negara pada tahun 2013, yang mana hal tersebut tidak dibenarkan karena ternyata uang rencana Anggaran Biaya (RAB) Kesenambungan pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim mahkamah Agung cermat dalam mempertimbangkan alat bukti yang ada di persidangan. Menurut fakta yang terungkap di persidangan, pada awalnya perkara, bahwa di persidangan telah dihadirkan Terdakwa Hasan Ashari Bin Budi Utomoyang identitasnya telah dicocokkan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri, dengan demikian Terdakwa Hasan Ashari

Bin Budi Utomo sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum menekankan Terdakwa Hasan Ashari Bin Budi Utomo mempunyai jabatan atau kedudukan sebagai Kepala Desa Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri berdasarkan Surat keputusan Bupati Kediri Nomor : 188.45/46/418.12/2008 tanggal 14 Januari 2008, maka dengan jabatan atau kedudukan yang diemban oleh Terdakwa Hasan Ashari Bin Budi Utomo maka Terdakwa memiliki kesempatan dan sarana yang ada padanya untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas dan wewenangnya selaku Kepala Desa Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri,

Menurut M. Yahya Harahap, disebutkan bahwa Penghentian penyidikan atas alasan sudah cukup bukti, sama sekali sudah mengambil uang untuk pembangunan desa hapusnya wewenang penyidikan untuk menyidik dan memeriksa kembali kasus tersebut, apabila ternyata dikemudian hari penyidik dapat mengumpulkan bukti yang cukup dan memadai untuk menuntut tersangka, penyidikan dapat dimulai lagi⁷⁷

Ditinjau dari segi hukum formal, penghentian penyidikan tidak termasuk kategori *nebis in idem*. Sebab penghentian penyidikan bukan termasuk ruang lingkup putusan pengadilan, dia baru bertaraf kebijaksanaan yang diambil pada taraf penyidikan, sehingga yang melekat pada tindakan penghentian penyidikan hanya terbatas pada cacat tidak terpenuhi syarat formal penyidikan.⁷⁸berakibat terjadinya cacat formil terhadap surat dakwaan maupun surat tuntutan. Keseluruhan proses tersebut saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan dari suatu proses penyidikan yang tidak dapat dipisahkan, karena terdapat dugaan tindak pidana korupsi sebesar RP 32.000.000 (Tiga puluh dua juta rupiah)

⁷⁷M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan), Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 148

⁷⁸M. Yahya Harahap, *loc.cit.*

yang dilakukan oleh terdakwa. Bahwa *Judex Factie* salah menerapkan Pasal 4 Undang-undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa, dana untuk pengaspalan di Desa Delik kecamatan Kepung Kabupaten Kediri ini tidak digunakan sesuai dengan procedural. Terdakwa di lakukan penahanan pada tanggal 13 Mei 2013 NO SPP/192/V/2013 Satreskrim yang dijadikan dasar Penyidikan perkara ini, Karena pengaspalan jalan tidak sesuai dengan (SOP) dan Penyalahgunaan tersebut di duga kepala desa yang melakukan korupsi karena tidak sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa dan yang sudah di ubah menjadi undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. sehingga dengan demikian penerapan Pasal 4 Undang-undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No.20 Tahun 2001 dalam perkara ini adalah benar, ketentuan tersebut berlaku bila pengembalian uang negara dilakukan setelah atau selama penyelidikan, penyidikan, penuntutan ataupun pemeriksaan persidangan berlangsung; Berdasarkan pertimbangan di atas mengusulkan agar mengabulkan Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi dan membatalkan putusan *Judex Factie* dengan mengadili sendiri menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum baik dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair;

Penyelesaian ganti kerugian Negara dengan cara pengembalian kerugian negara merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan, yang diatur dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara yang berbunyi “Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian

dimaksud.” Sertadalam pasal 59 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 yang berbunyi “setiap kerugian Negara/Desa yang disebabkan oleh tindakan melanggar hokum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”, dan dalam penjelasan umum angka 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013. Menurut Prof. Nur Basuki, Kata “dapat” dalam frasa “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara” dalam Pasal 2 dan Pasal 3, serta Pasal 4 UU PTPK seyogjanya harus dikaitkan dengan Pasal 35 UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara dan Pasal 59 UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam kedua undang-undang tersebut dirumuskan dengan menggunakan istilah “melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya”, yang mempunyai pengertian sebagai berikut: jika pejabat negara atau pegawai negeri melakukan perbuatan “melanggar hukum” dan berakibat adanya kerugian keuangan negara, maka yang bersangkutan wajib untuk mengembalikan kerugian tersebut kepada negara dan masih dimungkinkan untuk dituntut pidana, sedangkan untuk “kelalaian” yang bersangkutan wajib mengembalikan kerugian tersebut kepada negara dan jika telah dipenuhi kewajiban tersebut maka yang bersangkutan tidak dilakukan penuntutan secara pidana.⁷⁹

Akan tetapi seperti yang dijelaskan sebelum-sebelumnya bahwa dalam hal ini Tindak Pidana Korupsi menganut Delik Formil, maka tanpa adanya kerugian yang riil dan meskipun kerugian Negara telah dikembalikan secara sukarela namun tetap tidak menghapuskan Pidana, seperti termuat dalam pasal 4 Undang-undang PTPK bahwa “Pengembalian kerugian keuangan Negara atau

⁷⁹Nur Basuki Minarno, *op.cit.*, hlm. 52

perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3”. Demikian pula dijelaskan dalam penjelasan pasal 4 Undang-undang PTPK bahwa :Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan”. Atas ketentuan pasal 4 beserta penjelasan pasal 4 Undang-undang PTPK, ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara, dan ketentuan pasal 59 beserta Penjelasan Umum angka 6 “Penyelesaian Kerugian Negara” Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013, maka diantara para penyusun Undang-Undang dan praktisi hukum seta akademisi maupun pemerhati hukum terdapat perbedaan pandangan pemahaman dan penafsiran hukum atas ketentuan tersebut diatas⁸⁰. Sehingga apabila diuraikan secara terpisah mengenai penafsiran atas pengembalian kerugian Negara yang berkaitan dengan pidanaan, terbagi menjadi 2 kelompok pemahaman, yaitu:

1. Pengembalian kerugian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana, pengembalian kerugian negara/Desa menjadi barang bukti terjadinya tindak pidana korupsi, dan pengembalian kerugian negaranya merupakan salah satu faktor yang meringankan. Undang-undang PTPK menganut rumusan delik secara formil, yang berarti meskipun hasil akibat perbuatan korupsi telah dikembalikan kepada Negara, namun pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana. Dalam arti lain bahwa jika unsur kerugian Negara terbukti maka apakah kerugian negara telah atau belum dikembalikan oleh pelaku tindak pidana korupsi tidaklah menjadi permasalahan. Sebagaimana telah diuraikan

⁸⁰Abdullah Abu Bakar ,(Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah kediri), Pengembalian Kerugian Negara/Daerah, Unsur Merugikan Keuangan Negara dan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Pidato, hlm 6

diatas, bahwa meskipun pengembalian tidak dapat menghapuskan pidana namun di dalam penjelasan pasal 4 Undang-undang PTPK telah dijamin pengembalian kerugian keuangan Negara akan menjadi faktor yang dapat meringankan, dan tentunya haruslah memenuhi rasa keadilan, dengan klasifikasi pada kadar meringankan dan memberatkan.

2. Pengembalian kerugian keuangan Negara menghapus dipidanya pelaku tindak pidana korupsi, menghentikan proses penyelidikan penyidikan penuntutan, dan menjadi dasar tidak dihapuskannya tindak pidana. Dari banyaknya permohonan banding dan permohonan kasasi maupun didalam pembelaan terdakwa perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan pertama hingga tingkat terakhir, dalam hal ini termasuk Terdakwa masih mengharapkan dan mendalilkan bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara menjadi dasar dibebaskannya terdakwa dari tuntutan oleh karena unsur kerugian Negara tidak terpenuhi, namun dalil-dalil ini haruslah dikesampingkan mengingat pernyataan pada pasal 4 Undang-undang PTPK dan berdasar pada delik formil yang dianut pada Tindak Pidana Korupsi saat ini. Serta mengabaikan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, pasal 59 serta Penjelasan Umum angka 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013, Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007, dan Peraturan Desa tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Ditinjau dari sisi yang berbeda, meskipun yang dituduhkan adalah suatu delik formil namun Hakim secara materiil harus memperhatikan juga adanya kemungkinan keadaan dari terdakwa atas dasar mana mereka tidak dapat dihukum (*materiele wederrechtelijkheid*), dan apabila berdasarkan Yusran Lapananda (Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Desa Desa keling Kecamatan Kabupaten Kediri), Pengembalian Kerugian Negara/Desa, Unsur Merugikan Keuangan Negara dan Tindak Pidana Korupsi,

Azas-azas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum sebagaimana misalnya 3 faktor, yakni: Negara tidak dirugikan; kepentingan umum terlayani; pelaku tidak mendapat untung, dalam hal ini terdakwa Hasan Ashari bin Budi Utomo tidak menikmati untung dan tidak merugikan Negara karena uang dikembalikan kepada Negara yang otomatis kepentingan umum akan terlayani. Namun terhadap keseluruhan uraian diatas, penulis tetap pada pemahaman yang berdasar pada pasal 4 Undang-undang PTPK, bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara tidak menghapuskan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, melainkan hanya dapat dijadikan factor yang meringankan. Tindakan pengembalian kerugian keuangan negara oleh terdakwa adalah dengan maksud

agar Tidak terdapatnya lagi kerugian keuangan Negara, yang berimplikasi pada tidak terpenuhinya lagi salah satu unsur tindak pidana korupsi yakni unsur merugikan keuangan Negara. Menurut penulis, pertimbangan hakim Abbas Said yang melakukan dissenting opinion dalam menerapkan pasal 4 UU PTPK tidak sesuai, karena dalam kasus ini meskipun Terdakwa Amir Piola telah mengembalikan kerugian negara dan secara otomatis telah memulihkan keuangan Negara akan tetapi tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana formil, sehingga ada ataupun tidak adanya akibat kerugian Negara tetap dijatuhi pidana. Namun penulis berpendapat, seyogyanya pasal tersebut lebih diuraikan lagi tentang batasan pengembalian keuangan Negara yang menghapuskan pidana dan yang tidak dapat menghapuskan, Bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara pada saat tingkat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan haruslah tetap tidak menghapuskan tindak pidana, karena terdapat penafsiran yang berbeda antara Tindak Pidana Korupsi dengan BPK, dan perbedaan interpretasi antara penyusun Undang-Undang dan praktisi hukum serta akademisi maupun pemerhati hukum, maka agar hal ini menjadi kepastian hukum dan tidak terjadi kekaburan norma dalam ranah Tindak Pidana Korupsi.

3.3 Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Pidana Penjara Pengganti Apabila Terpidana Tidak Dapat Mengganti Kerugian Yang Telah Ditetapkan

Putusan Hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sesuai undang-undang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi eksternal dan internal sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional kepada

publik (*the truth and justice*)⁸¹ Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim, dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang diberi wewenang itu oleh UU, berupa ucapan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.⁸² Dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta –fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHP)

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemeriksaan melalui proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan atas surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa. Selain itu

⁸¹Gress Gustia Adrian Pah, “Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana oleh Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi”, e-JOURNAL LENTERA HUKUM, April 2014, I (1): 33-41, hlm.36

⁸²Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 193

keputusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan Undang-Undang. Rusli Muhammad mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni:⁸³ “Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 kategori yakni, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non –yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta–fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang –Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang –barang bukti, dan Pasal–Pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non –yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, dan agama terdakwa”. Fakta –fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi kejadian (*locus delicti*), tempat kejadian (*tempus delicti*), dan modus operandi tentang cara tindak pidana itu dilakukan.

Selain itu dapat pula diperhatikan aspek akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, jenis barang bukti yang digunakan, serta kemampuan terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Apabila fakta –fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah putusan hakim mempertimbangkan unsur–unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum, setelah sebelumnya dipertimbangkan korelasi antara fakta –fakta, delik yang didakwakan dan unsur –

⁸³ ibid h 27

unsur kesalahan terdakwa. Barulah kemudian, majelis mempertimbangkan dan meneliti terpenuhinya unsur –unsur delik pidana yang didakwakan terhadap terdakwa dan terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum. Selain pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan, hakim juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya.⁸⁴

Hakim harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasehat hukum untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitupula penuntut umum. Semua itu dimaksudkan untuk menemukan kebenaran materiil dan pada akhirnya hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya.⁸⁵ Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: dalam sidang pemusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Selain itu kepurusan hakim juga tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang di pengadilan tipikor surabaya.⁸⁶ Memproses untuk menentukan bersalah atau tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, hal ini semata-mata dibawah kekuasaan kehakiman, artinya hanya jajaran departemen inilah yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili setia perkara yang datang untuk diadili. Putusan pembedanaan yang berdasar pada yuridis formal dalam hal ini putusan hakim yang menjatuhkan hukuman pembedanaan kepada seseorang terdakwa yaitu berisi perintah untuk

⁸⁴ *ibid* h 217

⁸⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Saptartha Jaya, 1999, hlm. 101

⁸⁶ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 55.

menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana (Straft Mecht) yang tertuang dalam Pasal pidana yang didakwakan.

Hakim Pengadilan Negeri mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

- 1) Kesalahan pelaku tindak pidana Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.
- 2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.
- 3) Cara melakukan tindak pidana Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.
- 4) Sikap batin pelaku tindak pidana Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.
- 5) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).
- 6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Maka hal yang di atas juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur. Karena akan mempermudah jalannya persidangan.
- 7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.
- 8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk

dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.⁸⁷

Aspek secara kontekstual yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman adalah tiga esensi:

- 1) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
- 2) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim
- 3) Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.⁸⁸

Dalam Putusannya Hakim Harus Menyebutkan Perbuatan Terdakwa Yang Mana Yang Berdasarkan Fakta Yang Terungkap Dipersidangan Memenuhi Rumusan Dari Pasal Tertentu Dari Peraturan Perundang-Undangan⁸⁹, Dalam Penelitian Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Minimum Khusus Di Mahkamah Agung Ini Putusan Hakim Harus Mencantumkan Perbuatan Terdakwa Yang Memenuhi Rumusan Pasal Kejahatan Tindak Pidana Korupsi Ini Terdapat Dalam Pasal 3 Undang-Undang Ri No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Berbunyi :“Setiap Orang Yang Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi, Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara, Dipidana Dengan

⁸⁷Barda Nawawi Arief dan Muladi, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1992, hlm.77.

⁸⁸Ahmad Rifai, Op.Cit,hlm. 103

⁸⁹ Wawancara dengan hakim MA Artidjo Alkostar S.H., LLM pada tanggal 11 januari 2017

Pidana Penjara Seumur Hidup Atau Pidana Penjarapaling Singkat 1 (Satu) Tahun Dan Palinglama 20 (Dua Puluh) Tahun Dan Atau Denda Paling Sedikit Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) Dan Paling Banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)”.

Jika dilihat dari pasal tersebut hakim dapat menjatuhkan putusan pemidanaan minimum 1 tahun penjara dan denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pidana maksimum 20 tahun denda maksimum 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan delik formil seperti halnya tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1). Dalam pasal 3 tersebut ditentukan bahwa pelaku tindak pidana korupsi yang dimaksud harus memangku suatu “jabatan atau kedudukan”, oleh karena yang dapat memangku suatu “jabatan atau kedudukan” hanya orang perorang, maka tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasal 3 hanya dapat dilakukan oleh orang perorang, sedang korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Dalam pasal 3 Unsur-unsur tindak pidana korupsi adalah:

1. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
2. Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan
3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara⁹⁰

Dalam kasus Korupsi Pengadilan tipikorsurabaya dapat diambil kesimpulan bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pada terdakwa dalam perkara pidana korupsi pasal 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 jo

⁹⁰Muladi dan Barda Nawawi, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung, Alumni, 1998, hlm.17.

Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yakni dasar pertimbangan hakim yuridis dan non yuridis. Dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dasar Pertimbangan Yuridis

Dasar pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang dilihat dari segi hukum. Sehingga dalam memutus tindak pidana korupsi pasal 3 undang-undang no 20 tahun 2001 jo undang-undang nomor 31 tahun 1999 hakim harus memeriksa dengan teliti dan cermat berdasarkan apa yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan alat-alat bukti yang ada, apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pasal 3 yaitu :

- a) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- b) Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan
- c) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

2. Dasar pertimbangan Non Yuridis

Dasar pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan yang dilihat dari aspek non hukum. Penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan bagi seorang hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan si pelaku, khususnya dalam penerapan jenis pidana penjara, namun dalam hal Undang-Undang tertentu telah mengatur secara normatif tentang pasal-pasal tertentu tentang pemidanaan dengan ancaman minimal seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hakim dalam pertimbangannya juga harus memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa: “Dalam mempertimbangkan berat ringannya, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”

Disini dijelaskan hakim wajib memperhatikan sifat-sifat baik maupun jahat dari tertuduh, dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan dan keadaan-keadaan pribadi tertuduh perlu diperhatikan atau diperhitungkan untuk memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. Keadaan pribadi tersebut diperoleh dari keterangan orang-orang dari lingkungannya, tetangganya, dokter ahli jiwa dan lain sebagainya. selain itu dalam menjatuhkan pidana hakim harus menyelami latar belakang terjadinya tindak pidana dengan memperhitungkan sifat-sifat dan seriusnya tindak pidana serta keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, meliputi tingkat pendidikan kepribadian terdakwa serta lingkungan dan lain-lain, agar hakim merasa yakin bahwa putusan yang dijatuhkan sudah benar dan adil.

Dasar Pertimbangan hakim dalam memutus pidana perkara korupsi juga harus didasarkan ketentuan-ketentuan non yuridis, keadilan dan empati seorang hakim jugadapat mempengaruhi berat ringannya putusan terhadap terdakwa selain faktor yang melekat pada diri dan perbuatan terdakwa.

- a. Dasar pertimbangan non yuridis yang melekat pada perbuatan terdakwa
 - Merugikan negara atau berpotensi merugikan Negara
 - Meresahkan masyarakat
- b. Dasar Pertimbangan Hakim yang Melekat Pada Diri Terdakwa
 - Terdakwa menyesali perbuatannya
 - Sikap terdakwa dipersidangan

- Belum pernah dihukum
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga
- Belum sempat menikmati hasil kejahatannya.

Hakim dalam memperoleh keyakinan dari macam-macam keadaan yang di ketahui hakim dari luar pengadilan haruslah memperoleh dari alat-alat bukti yang sah yang terdapat dalam persidangan, sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang. Selain itu juga bahwa putusan hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) hal yaitu :

- a. Unsur yuridis yang merupakan unsur pertama dan utama
- b. Unsur filosofis berintikan kebenaran dan keadilan
- c. Unsur sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Adanya perubahan atau Amandemen pada Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, membawa konsekuensi hukum adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang ada untuk disesuaikan dengan amandemen UUD 1945 tersebut. Dalam Pasal 24 UUD 1945 disebutkan bahwa:

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang⁹¹.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dinyatakan bahwa "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk

⁹¹Kapita selekta Tindak Pidana Korupsi, pusklat MARI, 2003

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Dari perubahan perundang-undangan tersebut dapat dilihat bahwa:

1. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka:
Kekuasaan yang merdeka ini mengandung arti bahwa siapapun atau lembaga apapun tidak boleh melakukan intervensi terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman, hal ini dipertegas dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, yang menyatakan bahwa ”Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945”.
2. Kekuasaan yang merdeka ini adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan:
Perundang-undangan tersebut telah meletakkan hukum dan keadilan dalam posisi yang setara atau seimbang, artinya kekuasaan kehakiman harus mampu menegakkan hukum dan menjunjung nilai-nilai keadilan sebagai suatu keharusan dalam pelaksanaan peradilan. Hakim dalam memutus suatu perkara tidak hanya berpatokan kepada peraturan perundang-undangan yang ada tetapi juga wajib mempertimbangkan nilai-nilai keadilan masyarakat. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, yang berbunyi: “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, dan pasal 8 ayat 2 “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”⁹².

Oleh karena itu Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman relevan untuk dijadikan acuan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam prakteknya hakim memiliki kebebasan dalam menyelesaikan perkara yang dihadapkannya, bebas dalam hal ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka juga adalah bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas daricampur tangan berbagai pihak seperti campur tangan pemerintah bahkan

⁹²<http://fakultashukum-universitaspnjisakti.com/jurnal-kerta-widya/32-bahan-kuliah-ptun.html>

atasan hakim yang bersangkutan dan bahkan tuntutan yang dimohonkan penuntut umum saat persidangan tindak pidana korupsi.

Meskipun pada dasarnya hakim itu bebas atau mandiri tetapi hakim harus selalu mengingat akan sumpah jabatannya hakim tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, diri sendiri dan masyarakat, melainkan juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hakim dalam menangani perkara pidana korupsi yaitu memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut disamping berlandaskan ketentuan normatif, juga diperlukan pengetahuan sosial dan pertimbangan yang bersifat etis, sosiologis agar tercapai putusan yang tepat dan mencerminkan keadilan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan terhadap kasus Merugikan keuangan negara akibat penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh terdakwa Hasan Ashari Bin Budi Utomo, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa hakim bebas dalam menjatuhkan putusan, namun Pasal 50 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan hakim dalam memberikan putusan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, Dengan demikian perlu adanya alat-alat bukti untuk membuktikan memang telah terjadi kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara. Dengan kata lain, bahwa adanya tindak pidana korupsi harus dipenuhinya unsur-unsur perbuatan pidana yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat Kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi bersifat potensiil, namun didasarkan pada tuntutan skunder terdakwa Hasan Ashari Bin Budi Utomo terbukti bersalah dan dihukum 1 tahun 3 bulan dan denda 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
2. Salah satu hakim yang melakukan *dissenting opinion* dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa dalam hasil keputusan sidang pertama di pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan tipikor

surabaya sudah ditemukan kerugian uang negara sebesar Rp 32.000.000 (tiga puluh dua juta) karena uang pengaspalan jalan di desa keeling kecamatan kepung kabupaten kediri. *Serta Judex Factie* dalam tuntutan primer tidak dapat dibuktika di pengadilan tiikor terhadap kerugian Negara, Terhadap pertimbangan dissenting opinion tersebut, keberadaan dissenting opinion harus didasarkan pada fakta hukum dan keyakinan yang tidak memihak, maka kurang tepat kiranya Dissenting Opininion tersebut karena unsur kerugian keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi.

B. Saran

1. Dalam rangka penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi, sepatutnya ada batasan yang jelas mengenai Pengembalian kerugian keuangan Negara, karena penafsiran Tindak Pidana Korupsi menjadikan patokan hukum atas pengembalian kerugian seperti apa yang dapat menghapuskan tindak pidana dan pengembalian yang tidak dapat menghapuskan pidana, dengan tetap berdasar pada pertimbangan-pertimbangan yang relevan dengan fakta hukum, serta mempertimbangkan bobot dari setiap aspek dalam frasa memberatkan dan meringankan.
2. Bahwa Aparat penegak hukum yaitu Kejaksaan, Kepolisian, Peradilan, maupun juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak tebang pilih dalam menangani kasus korupsi dan juga memberikan pemahaman pada masyarakat tentang bahaya Korupsi, sehingga perilaku koruptif dapat diatasi. Selain itu penegak hukum harus bekerja sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang PTPK secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- A. Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembutian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2009
- A.Y. Suryanajaya, *Kerugian Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi Publik Masalah dan Penyelesaiannya*, Jakarta: Eko Jaya, 2008
- Abdul Latif, *Hukum Administrasi dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Kencana, 2014
- Abdullah Abu Bakar, (Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah kediri), *Pengembalian Kerugian Negara/Daerah, Unsur Merugikan Keuangan Negara dan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Pidato
- Achmat Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayu Media Publishing, 2011
- Arifin P. Soeria Atmadja, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara*, Jakarta: PT. Gramedia, 1986
- Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum Teori, Praktik Dan Kritik*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
- Alfin Sulaiman, *Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Alumni, 2011
- Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT. Gramedia Pustaka Tama, Jakarta, 1991
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Saptar Artha Jaya, 1999
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Anton Suparno, *Hubungan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan Politik di Indonesia*, Makalah tanpa tahun dan tanpa penerbit

- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 2008
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998
- Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1992,
- Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001
- Dani Krisnawati dkk., *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006
- Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014
- Emerson Yuntho, dkk. Policy paper, *Hasil Penelitian Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2014
- Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 1990
- Gress Gustia Adrian Pah, "Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana oleh Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi", e-JOURNAL LENTERA HUKUM, April 2014
- Hafid Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi: Perspektif Tegaknya keadilan melawan Mafia Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan, September 2014
- Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Rreformasi*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Komputer, 2008
- John Rawls, *A Theory Of Justice* : diterjemahkan oleh Uzair Fauzan, dkk., *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2006

- Junifer Girsang, *Abuse of Power: Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Penerbit, JG Publishing, 2012
- Krisna Harahap, *Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung*, Bandung: Grafitri, 2006
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1990
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System; A Social Science Perspective*, New York, Russell Sage Foundation, 1975
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010. Akil Mochtar, *Memberantas Korupsi Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Gratifikasi dalam Gratifikasi*, (Jakarta: Q-Communication, 2008
- Mochtar Kusumaatmadja & Bernard Arief Shidarta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung:Alumni, 2000
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1985
- Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana: Konsepsi Pemaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*, Malang:Setara Press, 2014
- Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Munir Fuadi, *Bisnis Kotor: Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1998,
- Munir Fuadi, *Bisnis Kotor: Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 148
- Mahkamah Konstitusi : *Pertimbangan Keputusan MK Tahun 2006 Atas Yudicial Review Pasal 2 Undang-undangNo. 31 Tahun 1999 Perkara Nomor 003/PUndang-undang- IV/2006*
- Mahrus Ali, **Asas,Teori& Praktek Hukum Pidana Korupsi**, UII Press, Yogyakarta, 2013
- Otto Ekstein, *Keuangan Negara*, Jakarta: Bina Aksana, Jakarta, 1981
- Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta, Erlangga, 1984

- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984)
- P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus, Kejahatan-Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat-Surat, Alat Pembayaran, Alat-Alat Bukti Dan Peradilan*, (Bandung: Mandar Maju, 1991)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005
- Petter Langseth: *An Effective Tool to Reduce Corruption*, Paper presented at the ISPAC conference on Responding to Challenge of Corruption, 19 November 1999, Milan
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001
- Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung: Mandar Maju, 2004
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010,
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Siswanto Sunarso, *Hubungan Kemitraan Badan Legislatif dan Eksekutif di Daerah*, (Bandung: Mandar Maju, 2005)
- Soedarmin dan Subagio, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Buku !*, Malang: Jurusan Manajemen FE UM, 1991
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, cet I, 1986
- Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi: Mengetahui untuk Mencegah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Syahrudin Rasul, *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Dalam Perspektif UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*, Jakarta: PNRI, 2003
- Syed Hussein Al Atas, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, Jakarta: LP3ES anggota IKAPI, 1982
- W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: PT. Grasindo, 2006

Wijowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta: Ihktiar Baru, 1999

WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976

MAKALAH, JURNAL, KORAN, MAJALAH

Ade Paul Lukas, *Efektivitas Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Purwokerto)*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 2 Mei 2010

Anton Suparno, *Hubungan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan Politik di Indonesia*, Makalah tanpa tahun dan tanpa penerbit

Artidjo Alkostar, *Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Majalah Hukum-Varia Peradilan, No. 275 Oktober Tahun 2008

Basri Arief : *Harian Kompas*, dalam topik “87 Perkara Korupsi Bebas”. Hari Kamis tanggal 13 Desember 2011

Hanifa Feri Kurnia, 2012, *Perbedaan Pendapat –Dissenting Opinion*(online), <http://honeyvhaferkur.wordpress.com>, (26 juni 2012)

Boy Hendra Kanu, *Lagi, Tentang Korupsi*. Dalam Gema Clipping Service Seri Hukum, Edisi Mei I 1996, Jakarta, 1996

Budi Suharianto, *Restorative Justice dalam Pemnadaan Korporasi Pelaku Korupsi demi Optimalisai Pengembalian Kerudgian Negara*, “jurnal Rechtsvinding, volume 5, No 3, Desember 2016

Chandra Ayu Astuti dan Anis Chariri, *Penentuan Kerugian Keuangan Negara yang Dilakukan Oleh BPK dalam Tindak Pidana Korupsi*, Diponegoro Journal Of Accounting, Volume 4, Nomor 3, Tahun 2015

Eddy Mulyadi Soepardi, *Memahani Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*, disampaikan pada ceramah ilmiah pada FH Universitas pakuan Bogor, tanggal 24 Januari 2009

Hendarman Supandji, *Substansi Uang Penggantidalam Tindak Pidana Korupsi*, Makalah Penataran TindakPidana Korupsi) Puslitbang Kejaksaan Agung R.I. tanggal 5-6 Juli 2006

Kompas Sabtu 3 Maret 2012 Judul “*Presiden Dukung Vonis Pemiskinan, Pelaku Korupsi Pantas Dimiskinkan*”.

Majalah Hukum Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Tahun XXIII, No. 275 Oktober 2008

Muladi, *Beberapa Dimensi dari Tindak Pidana Korupsi*, Suatu Makalah Penataran Nasional Hukum Pidana IV. Purwokerto: Fakultas Hukum UNSOED

Nia K. Winayanti, *Hand-out Pengertian Keuangan Negara*, FH Unpas, 2015.

Standar Akutansi Pemerintah, Buletin Teknis No. 2 Akutansi Kerugian Negara/Daerah

INTERNET

<https://www.google.com/search?q=perma+tentang+instansi+yang+berwenang+dalam+menghitung+kerugian+negara&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b> diakses pada tanggal 18 Mei 2017

Website Universitas Islam Indonesia Pusat Pelatihan Pendidikan Fakultas Hukum, “Referensi Putusan Sidang Korupsi” “Kurang Tepat, Kerugian Negara Ditentukan Sendiri oleh Hakim”, diakses dari ww.uui.ac.id pada Jumat 11 September 2009.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU No. 20 Tahun 2002 tentang perubahan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara